

**IMPLEMENTASI PASAL 104 AYAT 2 KOMPILASI HUKUM
ISLAM MENGENAI *RADHA'AH* PADA WANITA KARIER
(STUDI KASUS DI DESA KEDUNGBANTENG KECAMATAN
KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**MAULIDA AMINATUZ ZUHRIYAH
NIM: 1917302055**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Maulida Aminatuz Zuhriyah

NIM : 1917302055

Jenjang : S1

Program : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “Implementasi Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Mengenai Radha’ah Pada Wanita Karier (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan menunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 14 Juni 2023
Yang Menyatakan,



Maulida Aminatuz Z
NIM. 1917302055

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

“Implementasi Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Mengenai Radha’ah Pada Wanita Karier (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)”

Yang disusun oleh **Maulida Aminatuz Zuhriyah (NIM. 1917302055)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam** Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I



Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/Penguji II



Yunita Ratna Sari, S.IP., M.S.I
NIP. 19930622 202012 2 028

Pembimbing/Penguji III



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.

NIDN. 2016088104

Purwokerto, 27 Juli 2023

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.,
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqosah
Lampiran : 4 Eksemplar
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksian, maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:


Nama : Maulida Aminatuz Zuhriyah
NIM. : 1917302055
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **Implementasi Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam
Mengenai *Radha'ah* Pada Wanita Karier (Studi Kasus di
Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten
Banyumas)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian bapak, saya ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kelancaran atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan benar. Dengan penuh ketulusan hati dan kerelaan jiwa, peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk:

Orang tua peneliti Bapak H. Sudir dan Ibu Hj. Siti Rokhayah yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi putrinya dalam hal apapun serta selalu memberikan dukungan dan kasih sayang yang diberikan dengan tulus sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian dengan baik.



**Implementasi Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam
Mengenai Radha'ah Pada Wanita Karier
(Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas)
ABSTRAK**

Maulida Aminatuz Zuhriyah
NIM. 1917302055

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Radha'ah dalam Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ini ialah “Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya”. Alasan peneliti mengambil penelitian ini adalah seiring perkembangan zaman saat ini banyak wanita yang bekerja demi menghidupi keluarga dengan alasan karena tuntutan pekerjaan atau memang karena keinginan dirinya sendiri untuk tetap berkarya sehingga berdampak pada anak karena memiliki sedikit waktu dengan ibu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *radha'ah* pada wanita karier yang sesuai dengan Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Hukum Islam. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*) dengan cara terjun langsung pada lapangan melalui teknik observasi, studi dokumenter dan menggunakan teknik wawancara. Populasinya adalah wanita karier yang masih berusia muda sekitar umur tiga puluhan di desa Kedungbanteng yang memiliki anak lebih dari satu dan masih menyusui yang dalam kesehariannya mempunyai kesibukan bekerja di luar rumah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wanita karier di desa Kedungbanteng mengenai *radha'ah* sudah memiliki pemahaman yang bagus, pemberian ASI eksklusif sangat penting untuk tumbuh kembang anak karena tidak dapat tergantikan oleh susu formula yang mahal sekalipun. Melainkan dalam implementasi penyusuan pada anak pertamanya masih ada yang tidak sesuai dengan pemahamannya. Namun untuk anak kedua sudah sesuai dengan Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu disusui sampai dengan usia dua tahun atas persetujuan ayah dan ibunya, dan terdapat perbedaan antara anak yang disusui selama dua tahun penuh dengan yang kurang dari dua tahun atas kondisi kesehatan dan kecerdasan.

Kata kunci: Radha'ah, Penyusuan, Wanita Karier.

MOTTO

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

(Q.S At-Tahrim ayat 6)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa dan Maha Kuasa serta Maha Penuh Kasih Sayang kepada umat-Nya, yang telah memberikan kebaikan dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Tak luput juga shalawat serta salam penulis curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafa'atnya di Yaumul Qiamah kelak. Penyelesaian tugas skripsi ini adalah salah satu syarat memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa keberhasilan ini tak lain karena peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan, ilmu baru, pengalaman, bantuan, semangat dan doa yang tiada hentinya. Maka dari itu, perkenankan peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. Selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dan selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan membagi ilmu dan pengalamannya kepada peneliti dengan baik, sabar, dan tulus dalam penyusunan skripsi ini.

7. Ahmad Zayyadi, M.Ag., M.H.I., Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku koordinator prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen, karyawan dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Wanita karier desa Kedungbanteng yang telah mmenjadi responden dalam penelitian.
11. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Nur Isti Ghozah, Tiska Indrawati, Fakhir Abdul Rozak, Khoerotul Inganah sebagai teman penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan hiburan serta bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses menyelesaikan skripsi.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak mampu saya sebut satu persatu.
14. Tak lupa berterimakasih pada diri sendiri karena sudah mampu berhalis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan melawan rasa malas, berjuang ditengan kesibukan perkuliahan dan mengabdikan. Merasakan naik dan turunnya semangat dalam mengejar skripsi ini dengan segala kekurangannya walaupun sangat terlambat tetapi tetpa sampai juga. Semoga ini sebagai pintu awal peneliti menuju ruang cita-cita yang Bahagia.

Purwokerto, 14 Juni 2023
Penulis,

Maulida Aminatuz Z
NIM. 1917302055

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	KH	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er

ز	Za	Z	zel
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qof	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	we
ه	Ha	H	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ئ	Ya	Y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala* سَأَلَ - *su'ila*

2) Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i

و	Fathah dan wawu	Au	a dan u
---	--------------------	----	---------

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>fathah dan alif</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>damah dan wawu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمِيَ - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* Hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا - *rabbānā*

نزل - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan

sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diiuti huruf *syamsyiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin*

فاوفوا الكيل والميزان


: *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

1. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN HUKUM MENGENAI RADHA'AH BAGI WANITA	
KARIER	20
A. Radha'ah	20
1. Pengertian Radha'ah	20
2. Dasar Hukum Radha'ah.....	24
3. Hikmah Radha'ah	27
4. Manfaat Radha'ah.....	30
B. Wanita Karier	33
1. Pengertian Wanita Karier	33
2. Faktor Penyebab Wanita Karier	37
3. Batasan Wanita Karier.....	40
4. Fungsi dan Peran Wanita Karier	42

BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Objek dan Subjek Penelitian	47
D. Sumber Data.....	48
E. Metode Pengumpulan Data.....	49
F. Metode Analisis Data.....	51
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI RADHA'AH PADA WANITA	
KARIER DI DESA KEDUNGBANTENG BERDASARKAN PASAL 104	
AYAT 2 KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	52
A. Gambaran Umum Desa Kedungbanteng.....	52
B. Deskripsi Subjek.....	54
C. Analisis Radha'ah Wanita Karier Di Desa Kedungbanteng	59
D. Analisis Implementasi Radha'ah Pada Wanita Karier Di Desa Kedungbanteng Berdasarkan Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.....	76

BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah menghasilkan keturunan dengan menghalalkan mahram untuk dijadikan pasangan hidup. Berbicara mengenai keturunan, anak merupakan amanah dari Allah SWT yang memiliki hak dan kewajiban bagi orang tua untuk mendidik, mengasuh, mengayomi, dan melindungi. Peran orang tua sangatlah penting bagi pertumbuhan anak terutama seorang ibu karena waktu yang dihabiskan lebih banyak dengan ibu, sembilan bulan di kandungan kemudian disusui yang merupakan kodrat dari seorang wanita. Pengertian *radha'ah* (penyusuan) bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu menurut bahasa. Menurut bahasa *radha'ah* artinya menetekkan susunya atau menyusukan bayi ke payudaranya seorang Ibu yang menyusui.¹ Contohnya: “ibu menyusui anak yang dikandungnya atau yang dilahirkannya”. Menyusui merupakan sifat bagi wanita dan bukan untuk laki-laki, karena menyusukan atau menetekkan merupakan perbuatan wanita.

Terdapat perbedaan pendapat menurut para ulama dalam mendefinisikan *radha'ah* atau susuan yang dikutip oleh Jumni Nelly dalam jurnalnya. Menurut Hanafiyah, *radha'ah* adalah ketika bayi menghisap puting payudara perempuan pada waktu tertentu. Menurut Malikiyah *radha'ah* adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi.

¹ Abu Luwis Al-Maklub, *Munjid Fi Lughoh Wa A'lam*, (Beirut, 2007), hlm. 265.

Syafi'i menyatakan *radha'ah* adalah segala sesuatu yang sampai ke dalam perut anak, baik yang melalui jalan normal atau tidak. Sedangkan menurut Hambali, *radha'ah* merupakan proses bayi menyusui pada puting payudara wanita yang keluar air susu karena sebab adanya kehamilan.²

Maka secara umum *radha'ah* yaitu masuknya air susu seorang wanita yang hidup ke dalam perut si anak dalam usia tidak melebihi dua tahun, sehingga fungsi atau manfaat air susu benar-benar dapat dirasakan oleh penyusu, baik melalui proses penyusuan langsung atau (air susu dikeluarkan terlebih dahulu lalu ditaruh di dalam wadah atau bejana).³

ASI ditinjau dari ilmu medis merupakan makanan utama dan paling sempurna yang cocok dengan keadaan fisiologi pencernaan bayi dan fungsi lainnya dalam tubuh. Kandungan-kandungan yang terdapat dalam asi menjadi sumber kehidupan bagi bayi sekaligus dapat menjadi obat yang mempercepat penyembuhan bayi, serta berfungsi menurunkan tingkat kematian bayi yang disebabkan oleh berbagai penyakit seperti diare dan paru-paru.⁴

² Jumni Nelly, Sri Hartini, "Hak Radha'ah dalam Al-Qur'an dan Undang-undang Perlindungan Anak", *Jurnal Bertuah*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 195.

³Marwadi, Lukman Edy, "Konsep Radha'ah dalam Fikih". *Jurnal An-Nahl*, Vol. 8, No. 1, Pekanbaru Indonesia, 2021.

⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang.

Himbauan untuk memberikan ASI ini tertuang dalam firman Allah QS.

Al- Baqarah [2] ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”. (QS. Al-Baqarah: 233).

Ayat tersebut merupakan petunjuk dari Allah SWT pada ibu agar mereka menyusui anaknya dengan penyusuan sempurna yaitu 2 tahun dan tidak lebih dari itu. Sedangkan WHO (World Health Organization) yang artinya Organisasi Kesehatan Dunia.⁵ Berdasarkan penelitiannya menyatakan, pemberian ASI baiknya diberikan pada bayi sejak usia 0 sampai 6 bulan tanpa campuran makanan apapun. Dengan begitu sudah jelas betapa pentingnya ASI pada tumbuh kembang anak yang terdapat pada ibu. *Radha'ah* yang merupakan tugas seorang perempuan dalam menjalankan peran biologisnya, tidak boleh terlepas dari posisi ayah atau suami sebagai orang yang harus memberikan perlindungan kepada ibu dan anaknya. Suami harus menjamin kebutuhan materil dan non-materil keduanya dalam proses penyusuan ini. Hal ini merupakan bentuk dari peran kesalingan dengan perempuan yang sedang menjalankan kodratnya.⁶

⁵ WHO adalah singkatan dari kepanjangan World Health Organization. Organisasi WHO di dirikan pada tanggal 7 April 1948 dan bermarkas di Jenewa, Swiss. Tugasnya adalah melakukan koordinasi kegiatan dalam hal peningkatan kesehatan masyarakat di berbagai belahan dunia.

⁶ Vevi Alfi Maghfiroh, “Diskursus *Radha'ah* dan *Hadhanah* Berspektif gender”. *Jurnal Equalita*, Vol. 2, Issue.2, Desember, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020.

ASI memiliki beragam kandungan nutrisi dan vitamin yang memberikan banyak manfaat bagi ibu dan bayi seperti meningkatnya kualitas hubungan emosional dan membuat imunitas bayi menjadi optimal. Apabila bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif maka bayi akan rentan mengalami infeksi, beresiko mengalami gangguan kesehatan, seperti infeksi pencernaan, infeksi saluran pernafasan bagian atas, hingga infeksi pada telinga, karena daya tahan tubuh yang rendah. Bayi beresiko tinggi mengalami penyakit non infeksi saat pertumbuhan usianya, seperti obesitas, alergi, kekurangan gizi, asma hingga eksim. Selain itu, tumbuh kembang otak kurang optimal, karena kandungan asam lemak tak jenuh dalam ASI yang membuat perkembangan otak bayi menjadi optimal. Bila anak sering mengalami gangguan kesehatan dan tidak terpenuhi asupan gizinya, maka anak akan mengalami kekurangan gizi kronis secara terus menerus sehingga tumbuh kembang organ tubuh terganggu, juga perkembangan otak terganggu sehingga anak mengalami stunting.⁷

Memberikan ASI eksklusif merupakan kewajiban bagi seorang ibu dan juga perlu didukung penuh oleh seorang ayah. Memberikan ASI eksklusif selama enam bulan sampai dua tahun secara terus menerus merupakan bagian dari strategi untuk membentuk karakter Islami yang kuat pada anak dan memberikan ASI eksklusif dapat memaksimalkan masa emas (Golden Age).⁸

⁷ Jumni Nelly, Sri Hartanti, "Hak *Radha'ah* dalam Al-Qur'an dan Undang Undang Perlindungan Anak", *Bertuah*, Vol.3 No.2, 2022, hlm. 200.

⁸ Miftahul Kertamuda. 2015. "Golden Age Strategi Sukses Membentuk Karakter Emas pada Anak Sejak Usia Dini". PT Elex Media Komputindo. Jakarta. hlm. 27.

Makanan terbaik bagi bayi dan anak-anak hingga ia berusia 2 tahun adalah ASI. Hal ini sejalan dengan konsep dasar dalam dunia kesehatan sebagaimana telah disepakati oleh para ahli ilmu kedokteran yang menetapkan batasan dan waktu yang baik untuk memberikan ASI pada bayi. Pemberian ASI dapat dilakukan secepat mungkin setelah bayi lahir (1 jam setelah lahir) atau biasa dikenal dengan istilah inisiasi menyusui dini (IMD).⁹

ASI sedapat mungkin diberikan kepada bayi dalam jarak waktu yang sedikit atau sesering mungkin sesuai dengan keinginan bayi (on demand). Dapat pula diberikan ketika ibu merasa payudaranya sudah penuh (terasa keras dan kaku) atau berdasarkan kebutuhan bayi sedikitnya tiap 2 hingga 3 jam sekali.¹⁰

Tahap selanjutnya bayi dapat diberikan makanan tambahan pendamping ASI mulai dari usia 6 bulan hingga mencapai usia 2 tahun. Masa 1000 hari pertama anak ini merupakan usia emas anak dimana waktu ini memberikan pengaruh pada kecerdasan dan Kesehatan anak. Sehingga Asi dan gizi seimbang untuk anak harus menjadi prioritas utama yang dipenuhi oleh orangtua.¹¹

Wanita karier dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya). Dalam istilah lain dikenal juga multi burden yang didefinisikan sebagai wanita

⁹ Ellyda Rizki Wijhati, Purnomo Suryantoro, dan Dewi Rokhanawati, "Optimalisasi Peran Kader Dalam Pemanfaatan Buku KIA Di Puskesmas Tegalarjo Kota Yogyakarta". *Jurnal Kebidanan* 6, No. 2, 2017, hlm. 112.

¹⁰ Ai Yeyeh Rukiyah and Lia Yulianti, "Asuhan Kebidanan IV (Patologi Kebidanan)," Jakarta: Trans Info Media 2010.

¹¹ Ika Pramulya, Fiki Wijayanti, and Mona Saparwati, "Hubungan Pemberian Asi Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-60 Bulan," *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*. Hlm. 35-41. 2021.

yang bekerja di luar rumah atau berkiprah di ruang publik dan sosial kemasyarakatan.¹²

Ada beberapa alasan mengapa wanita terjun dalam dunia karier, antara lain adalah faktor pendidikan yakni dengan adanya pendidikan dapat melahirkan wanita karier, keadaan dan kebutuhan yang mendesak dalam keluarga, alasan ekonomi yakni sebagian perempuan tidak ingin bergantung pada suami karena kebutuhan yang terus meningkat otomatis pengeluaran finansial akan bertambah, untuk mengisi waktu luang perempuan merasa bosan atau jenuh jika berada dirumah terus, untuk mencari ketenangan dan hiburan apabila terjadi kisruh dalam rumah tangga yang tidak kunjung usai, perempuan mencari kegiatan diluar rumah, mengembangkan bakat.¹³

Sekelumit tentang wacana *radha'ah* pada Selasa, 4 April 2023 oleh H. Asmu'i Syarkowi (Hakim Tinggi) Pengadilan Tinggi Agama Jayapura menyebutkan bahwa ada seorang pendakwah perempuan terkenal pernah menjadi pembicaraan seorang pendakwah lainnya, karena memberikan penjelasan seputar hukum *radha'ah*. Peralnya, pendapat yang disampaikan di TV nasional swasta itu tidak lazim dengan yang dikenal masyarakat. Mengenai hal tersebut, Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunnah mengemukakan 2 macam pandangan fukaha. Menurutnya, mayoritas fukaha berpendapat bahwa menyusui anak yang sudah besar atau dewasa tidak mengharamkan pernikahan

¹² Ahdar Djamaluddin, "Wanita Karier dan pembinaan generasi muda" dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni, UIN Alauddin Makassar 2018.

¹³ Wakirin, Wanita Karir dalam Perspektif Islam. "dalam *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar*, Vol.4, No.1, hlm. 1 Martapura Oku Timur 2017.

baginya (dengan perempuan yang menyusuinya). Dasarnya ialah Surat Al-Baqarah ayat 233: “Para ibu hendaklah menyusukkan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan penyusuan”. Terhadap firman Allah tersebut Ibnu Abbas berkata: “Tidak ada persusuan kecuali sebelum usia dua tahun”. Akan tetapi sebagaimana dikemukakan Sayid Sabiq, ada pandangan berbeda ulama salaf dan masa sekarang bahwa menyusui anak yang sudah besar dapat mengharamkan pernikahan walaupun itu dilakukan oleh laki laki yang sudah berusia lanjut sekalipun.

Dengan demikian tidak ada bedanya antara akibat hukum menyusui anak yang masih kecil dengan yang sudah besar atau dewasa. Pendapat ini bermula dari pendapat Aisyah dan ternyata juga ada sejumlah sahabat yang mengikutinya, seperti Ali bin Abi Thalib, Urwah bin Zubair dan Atha' bin Rabah. Sebagai dasar dari pendapat ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Ibnu Syihab, yaitu ketika ditanya tentang seorang perempuan yang menyusui orang dewasa dia menjawab bahwa Urwah bin Zubair ra memberitahuku bahwa Rasulullah SAW menyuruh Sahlah binti Suhail untuk menyusui Salim. Sahlah binti Suhail kemudian melaksanakan perintah itu dan kemudian menggagap Salim sebagai anaknya. Tampaknya pendapat itu yang memicu terjadinya *'polemik'* antar pendakwah di atas.¹⁴

Supaya lebih bijak jika pendapat tersebut tidak perlu disampaikan dalam ceramah di media sosial hanya dengan durasi sangat terbatas sehingga

¹⁴ Dikutip dari <https://beritalima.com/sekelumit-tentang-wacana-radhaah/> diakses pada 18 mei 2023, 10.00 WIB

menimbulkan berbagai macam perbincangan, akan tetapi sebagai kajian ilmiah pendapat tersebut tentu dapat dipandang sebagai sumber keilmuan yang dapat menjadi objek penelitian ilmiah. Oleh karena itu sebagai Fikih Indonesia, Kompilasi Hukum Islam ke depan perlu memberikan muatan masalah *radha'ah* ini bersama lembaga hukum lain seperti *nusyuz*, *siqaaq*, *li'an*, dan lainnya secara lebih luas. Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum materiil Peradilan Agama benar-benar terealisasikan.

Allah SWT telah menetapkan dalam al-Qur'an bahwa seorang ibu wajib menyusui anak-anaknya selama tidak ada halangan yang syar'i. Allah memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anaknya dalam kurun waktu selama dua tahun penuh.¹⁵

Buya Yahya Menjawab Mahram karena susuan, sehingga dengan menyusui seseorang akan menjadi mahram kepada ibunya akan tetapi ada syarat ibu menyusui seorang bayi maka bayi itu akan menjadi anak susuannya dalam madzhab Syafi'i disebutkan tidak akan batal wudlu dan boleh berduaan dan tidak boleh saling menikah karena seperti anaknya hanya saja tidak saling mewarisi. Syaratnya ada tiga, yang pertama adalah menyusunya lima kali susuan yang memuaskan dalam artian memuaskan adalah si bayi melepas dengan dirinya sendiri bukan yang dipaksa lepas, kemudian bayi menyusu disaat umurnya belum sampai dua tahun, itu adalah syarat yang umum yang selama ini kita dengar dari para ulama. Akan tetapi yang ketiga ini penting

¹⁵ Nurul Qamariyah Hidayati, "Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Jumlah Saksi Perempuan Dalam Perkara Rada'ah". Balikpapan: Perpustakaan STIS Hidayatullah, 2018.

bahwasannya air susu diambil waktu ibu masih dalam keadaan hidup biarpun diberikan setelah ibu meninggal, ini isyarat tentang bank susu yang perlu dibahas juga maka bank susu itu ada hukumnya sehingga jangan asal beli susu. Maka disaat seperti itu ibunya langsung menjadi ibu susuan dan anak dari ibu tersebut menjadi saudara sesusuan, dan orang yang sama sama menyusui dengan ibu adalah saudara sesusuan. Saudara sesusuan tidak boleh menikah karena seperti saudara, kemudian suami dari ibu susuan akan menjadi bapak susuan. Kalau bayi yang disusui adalah bayi perempuan, maka tidak boleh menikah dengan bapak susuan karena air susu yang dihasilkan oleh ibu susuan itu keluar karena sang bapak yang menyebabkan kehamilan.¹⁶

Radha'ah baik dari hukum fikih islam maupun pandangan Kompilasi Hukum Islam wanita diharamkan karena sebab susuan yaitu pada Pasal 39 Ayat 3 yang berbunyi:

1. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
2. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
3. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan susuan ke bawah.
4. Dengan seorang wanita bibi susuan dan nenek bibi susuan ke atas.
5. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.¹⁷

Dari hasil analisis sementara oleh peneliti terhadap salah satu wanita karier di desa Kedungbanteng. Peneliti mendapatkan hasil dengan kategori

¹⁶ Dikutip dari https://youtu.be/GeUz_AmpqQ diakses pada 19 mei 2023 07.00 WIB

¹⁷ Anwar Hafidzi, Safrudin, "Konsep Hukum Tentang Radha'ah dalam Penentuan Nasab Anak", *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 13 No. 2. 2015. Hlm. 288.

wanita karier sebagai guru paud yang menyebutkan bahwa pengalaman menyusui dalam ASI eksklusif hanya berlangsung selama anaknya berusia 6 bulan, setelah itu dalam proses MPASI (makanan pendamping ASI) sudah diberikan susu formula dengan alasan karena banyak kegiatan dalam pekerjaannya dan ketika kegiatan berlangsung si anak dititipkan pada neneknya sehingga tidak memungkinkan untuk pemberian ASI eksklusif.

Dalam hal pola pemahaman Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa responden belum mengetahui bagaimana penerapan *radha'ah* yang sesuai dengan Pasal 104 Ayat 2, sehingga penulis disini memiliki tujuan untuk membantu memberikan pemahaman terkait dengan penerapan perilaku *radha'ah* yang sesuai dengan Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena itu *radha'ah* dengan wanita karier adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menarik untuk diteliti. Alasan mengapa mengambil wanita karier karena seiring perkembangan zaman saat ini banyak wanita yang bekerja demi menghidupi keluarga dengan alasan karena tuntutan pekerjaan atau memang karena keinginan dirinya sendiri untuk tetap berkarya sehingga berdampak pada anak, karena hanya memiliki sedikit waktu dengan ibu padahal usia emas tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang paling penting pada masa awal kehidupan anak meliputi 1000 hari pertama kehidupan anak yang dihitung dari masa dalam kandungan sampai dengan usia anak mencapai dua tahun yang di dalamnya ada tahap pertumbuhan, tahap perkembangan anak, dan dalam tahap tersebut orang tua berperan penting untuk

melakukan pemantauan karena berpengaruh pada pola hidup dan karakteristik anak kelak. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana wanita karier dalam menerapkan perilaku *radha'ah* yang sesuai dengan Pasal 104 Ayat 2 dengan judul Implementasi Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Mengenai *Radha'ah* (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)

B. Definisi Operasional

Pada bagian ini akan menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, yaitu:

1. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan.¹⁸ Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku yang nyata berdasarkan sebuah konsep atau aturan untuk dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupan sesuai dengan Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam mengenai *radha'ah* atau persusuan. Sehingga dalam penelitian ini akan mendapatkan hasil bagaimana pelaksanaan atau penerapan *radha'ah* yang diberikan oleh wanita karier kepada anaknya apakah sesuai dengan Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam atau tidak.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang penyusuan sebagai berikut: Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.¹⁹ Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses menyusui pada anak dilakukan paling lama dua tahun, yang berarti dalam proses penyusuan maksimal 2 tahun lamanya, bayi berusia 0 sampai 2 tahun tidak lebih dari itu dan bisa dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun akan tetapi dengan persetujuan ayah dan ibunya. Di dalam persetujuan tersebut perlu adanya diskusi antara orang tua secara matang untuk tumbuh kembang anak ke depan dan tentunya tidak memberatkan kondisi kedua orang tua dengan alasan kesehatan atau yang mendesak lainnya.

3. *Radha'ah*

Radha'ah adalah hubungan mahram yang diakibatkan oleh persusuan yang dilakukan seorang perempuan kepada bayi, *radha'ah* ini juga menjadi salah satu bab dalam kitab fiqih yang penting untuk dibahas dan diteliti supaya bisa menjadi pengetahuan, terlebih lagi dalam kajian fiqih keluarga.²⁰ *Radha'ah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pemberian air susu ibu secara langsung kepada anak yang berusia kurang

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 104 Ayat 2

²⁰ Mawardi, Lukman Edy, Konsep *Radha'ah* dalam Fiqih. “dalam *Jurnal An-Nahl*, Vol. 8, No. 1, Juni Pekanbaru Indonesia 2021

dari 2 tahun sehingga menyebabkan hubungan mahram yang menjadi darah daging karena air susu yang diberikan tersebut.

4. Wanita Karier

Wanita karier berarti wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri finansial baik kerja pada orang lain atau punya usaha sendiri, untuk mencapai suatu kesuksesan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Ia identik dengan wanita pintar dan perempuan modern. Ketiga label ini bisa positif tapi juga negatif tergantung bagaimana dia bisa membawa diri secara agama dan sosial.²¹ Menurut peneliti wanita karier adalah seorang wanita yang memiliki kemampuan atau bakat yang ada didalam dirinya sehingga menghasilkan sebuah karya yang berupa pekerjaan dan memiliki penghasilan finansial sendiri yang diperoleh dari kemampuan atau bakat yang dimiliki.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas maka dapat diuraikan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pemahaman wanita karier di desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas terhadap pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam mengenai *radha'ah*?

²¹ Wakirin, Wanita Karir dalam Perspektif Islam. “dalam *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar*, Vol.4, No.1, hlm. 4 Martapura Oku Timur 2017

2. Bagaimana implementasi Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam mengenai *radha'ah* pada wanita karier di desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah yang sudah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pemahaman wanita karier di desa Kedungbanteng, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas terhadap Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam mengenai *radha'ah*.
- b. Untuk menganalisis implementasi Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam mengenai *radha'ah* pada wanita karier di desa Kedungbanteng, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

2. Manfaat

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kajian studi Hukum Keluarga Islam dan memberikan wawasan lebih luas mengenai Implementasi Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam terkait dengan *radha'ah* bagi wanita karier dan masyarakat yang lain.

- b. Secara Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman dan ketrampilan serta memberikan kontribusi bagi masyarakat sehingga dapat mengaplikasikan perilaku *radha'ah* yang sesuai dalam Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dengan benar.

E. Kajian Pustaka

Tujuan dan kegunaan kajian pustaka ialah menunjukkan gambaran dari permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu. Oleh karena itu hendaklah tidak ada persamaan yang diulang di dalam materi keseluruhan.²² Setelah melakukan observasi dan kajian litelatur penulis menemukan berbagai macam penelitian karya ilmiah yang berupa skripsi, jurnal, dan artikel ilmiah yang memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan peneliti, antara lain:

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Annisa Rochimah mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang berjudul *Tanggung Jawab dan Upaya Wanita Karier Dalam Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Kota Palangka Raya*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman para wanita karier di Kota Palangka Raya tentang ASI eksklusif dan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap pemberian ASI eksklusif oleh wanita karier. Menurut penulis tema yang diangkat sama-sama membahas tentang penyusuan (*radha'ah*). Namun terdapat perbedaan dalam hal tempat penelitian dan pandangan hukum yang berbeda dimana penelitian ini dilakukan di Palangka Raya dan pandangan hukumnya menurut pandangan Hukum Islam yang lebih luas, sedangkan di sini penulis lebih fokus pada

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Presa, 2016)

implementasi Kompilasi Hukum Islam Pasal 104 Ayat 2 mengenai *radha'ah* sehingga perlu adanya pengkajian.²³

Kedua, terdapat penelitian yang serupa yang berjudul “*Radha'ah* Menurut Al-Quran dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Anak dan Ibu” oleh Nurziyati Binti Mohamad Zat dari Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Objek kajian sama dengan yang akan peneliti kaji yaitu mengenai *radha'ah*, namun memiliki perbedaan yaitu penulis mengkaji dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam sementara penelitian ini mengkaji dari sisi Al-Quran.²⁴

Ketiga, dalam Jurnal karya Vevi Alfi Maghfiroh yang berjudul “Diskursus *Radha'ah* dan *Hadhanah* Berspektif Gender dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon”. Dalam jurnal tersebut meneliti tentang *radha'ah* perspektif gender yang memperhatikan subjek *radha'ah* yakni porsi persusuan sebagai hak anak (*hak ar-radhi'*) untuk menjamin kesehatannya, juga perlindungan dan pemenuhan kesehatan ibu (*hak al-murdhi'ah*) sebagai pihak yang harus menjalankan peran biologisnya dalam menyusui anak dan juga memperhatikan peranan bapak sebagai pelindung yang harus menjamin kebutuhan keduanya baik secara materil maupun non materil.²⁵ Perbedaan penelitian terletak pada perspektif yang dikaji, dalam penelitian jurnal tersebut mengkaji pada

²³ Annisa Rochimah, “Tanggung Jawab dan Upaya Wanita Karir dalam Pemberian ASI Eksklusif di Kota Palangka Raya” dalam *skripsi* IAIN Palangka Raya tahun 2018.

²⁴ Nurziyati Binti Mohammad Zat, “*Radha'ah* menurut Al Quran dan Pengaruhnya terhadap Hubungan Anak dan Ibu” dalam *skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru tahun 2019

²⁵ Vevi Alfi Maghfiroh, “Dirkusus *Radha'ah* dan *Hadhanah* Berspektif Gender”, dalam *Jurnal Equalita*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol. 2. No. 2. 2020.

perspektif gender sedangkan penulis dalam skripsi ini menggunakan perspektif Hukum Islam yaitu Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Keempat, jurnal oleh Atika Nur Anisa dengan judul “Rekontekstualisasi *Radha’ah* di Era Digital (Studi Lactashare sebagai lembaga Filantropi Dalam Bidang Donor ASI Pertama di Indonesia)”. Pada penelitian ini, peneliti menjelaskan bahwa dalam era yang sudah maju dan canggih *radha’ah* banyak yang dilakukan secara tidak langsung yaitu dengan cara mengambil dari penyimpanan ASI atau sekarang yang lebih dikenal dengan Bank ASI oleh karena itu pada penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses donor ASI secara cepat, tepat, mudah, dan sesuai syariat Islam. Menganalisis peran Lactashare sehingga memperoleh sertifikat sepersusuan yang hasilnya diperoleh dari proses donor ASI yang sesuai dengan aturan medis dan melihat Fatwa MUI tahun 2013 perihal tentang Donor ASI dengan tujuan untuk menghindari pernikahan sepersusuan.²⁶ Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah, peneliti bertujuan untuk mengetahui penerapan *radha’ah* pada wanita karier yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Kelima, jurnal oleh Syahrudin Siregar, Fauzan Azima, dengan judul “Takhrij Hadits *Radha’ah* dan Bank ASI dan Implikasinya Dalam Ilmu Multidisipliner”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan mengenai hadits tentang *radha’ah* sepersusuan yang menjadikan mahram yang berkaitan dengan

²⁶ Atika Nur Anisa, “Rekontekstualisasi *Radha’ah* di Era Digital (Studi Lactashare sebagai lembaga Filantropi dalam Bidang Donor Asi Pertama di Indonesia)”. *Jurnal: El-Mashlahah*, Vol. 10. No. 2. 2020. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

berbagai ilmu pengetahuan.²⁷ Namun, dalam penelitian ini penulis fokus bagaimana perilaku *radha'ah* yang dilakukan pada wanita karier bagi anaknya dengan kesibukan sebagai wanita karier yang sesuai dengan Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam proposal ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing dibahas dengan persoalan sendiri-sendiri, namun saling berkaitan antara satu sama lain. Adapun sistematika pembahasan dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah yang mencakup dasar dari permasalahan yang nantinya akan menjadi bahan penelitian. Selanjutnya definisi operasional adalah menjelaskan konsep dasar penelitian dan fokus dari kajian. Bab 1 juga terdapat rumusan masalah yang merupakan pertanyaan dari latar belakang masalah penelitian ini. Kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian sebagai tujuan dan hasil dari penelitian ini. Selanjutnya kajian pustaka yang merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini. dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan merupakan urutan dari pembahasan penelitian ini.

Bab II berisi tentang kerangka teori mengenai *radha'ah* yang memuat teori dasar yang berkaitan dengan penelitian, pada bab ini akan dijelaskan


²⁷ Syahrudin Siregar, Fauzan Azima Syafiuddin, "Takhrij Hadits Radha'ah dan Bank ASI dan Implikasinya dalam Ilmu Multidisipliner". *Journal: Of Hupo_Linea*, Vol. 4. No. 1. 2023. Pekanbaru.

terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Memuat kerangka teori tentang *radha'ah* yang meliputi pengertian, dasar hukum, hikmah, manfaat dan wanita karier kompilasi hukum islam.

Bab III berisi metodologi penelitian yang akan digunakan untuk mengkaji permasalahan *radha'ah* atau menganalisis pokok permasalahan yang diteliti berisikan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya membahas tentang implementasi Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam mengenai Radha'ah bagi wanita karier.

Bab V membahas terkait bagian akhir dari penelitian ini yang memuat kesimpulan dan hasil dari penelitian serta saran-saran atas peneliti.



BAB II

TINJAUAN HUKUM MENGENAI RADHA'AH

BAGI WANITA KARIER

A. Radha'ah

1. Pengertian *Radha'ah*

Mawardi mengutip penelitian menurut Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajaj Al-Ghamidi, *radha'ah* berarti menyusunya seorang anak yang berumur dua tahun, dia menyusu kepada payudara seorang perempuan yang sedang banyak air susunya, baik karena hamil atau sebab yang lainnya. Anak yang baru lahir sampai dengan usia dua tahun sangat membutuhkan air susu ibu karena ASI adalah sumber makanan pokok yang di dalamnya terdapat berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan oleh anak yang berusia 0 sampai 2 tahun. Ketika dalam masa pertumbuhan pada anak *radha'ah* merupakan hal yang dibutuhkan dalam kehidupan anak, diberikan guna melatih sensorik dengan menggunakan mulut anak dalam menyusui atau yang disebut dengan fase oral, selain itu juga sebagai proses kedekatan lahir dan batin oleh ibu dan anaknya.²⁸

Seorang ibu, hendaknya menjadi teladan yang baik bagi anaknya, karena ibu merupakan guru bagi setiap anak yang dilahirkan, atau biasa disebut dengan ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Oleh karena itu

²⁸ Mawardi, "Konsep Radha'ah dalam Fiqih", *Jurnal An-Nahl*, Vol.8, No.1, 2021, hlm. 9.

sebagai contoh teladan bagi anaknya, menyusui anak dengan air susu ibu merupakan salah satu cermin dari keteladanan seorang ibu, dan betapa pentingnya proses pemberian ASI kepada anak, seperti yang dipahami dalam perkara membentuk akhlak dan pribadi yang baik seorang anak itu berdasarkan bagaimana ibu bapak bermain peran mencontohkan anak mereka sebaiknya.²⁹

Lebih lanjut Mawardi mengutip penelitian dari Syekh Ali Ash Shabuni dalam kitab *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat al Ahkam Minal Quran*, bahwasannya tidak ada makanan yang lebih baik bagi seorang bayi selain ASI. Karena anak terbentuk dari darah ibu saat masih dalam rahim, maka setelah anak itu lahir, darah itu berubah menjadi air susu, dengan cara itu bayi memperoleh makanan yang baik. Oleh karenanya, tidak ada yang lebih sesuai dan cocok bagi bayi selain ASI itu sendiri. Mawardi mengutip hal senada yang dinyatakan oleh Syekh Ali al-Jurjawi dalam kitab *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu* yaitu dapat meminimalisir kemungkinan untuk hamil lagi tak selang lama setelah melahirkan, selain itu dengan menyusui, juga dapat bermanfaat untuk memperbaiki organ-organ reproduksi seorang ibu setelah melahirkan, serta anak mendapat sumber gizi terbaik. Mawardi mengutip penelitian dalam *tafsir Mafatih al-Ghalib atau Tafsir al-Kabir*, kutipan dari Syekh Fakhrudin ar-Razi menyebutkan bahwasannya pendidikan anak yang menerima makanan berupa ASI secara sempurna, umumnya lebih baik ketimbang yang lainnya, karena kasih sayang ibu

²⁹ Mawardi, Konsep Radha'ah dalam, hlm. 21.

kepada anaknya, terutama pada masa menyusui, merupakan kasih sayang paling sempurna yang dimiliki oleh manusia.³⁰

Radha'ah adalah amalan yang baik dan amat ditegaskan oleh Islam bagi menjamin kesehatan pembesaran bayi dan pemulihan kesehatan ibu setelah melahirkan bayi. Kata *radha'ah* diulang sebanyak sepuluh kali yang tersebar dalam lima surah.³¹ Susu ibu merupakan sumber semula jadi yang paling berharga dan merupakan makanan bayi yang paling baik untuk bayi. Ia mengandungi banyak nutrisi yang diperlukan, cukup untuk memenuhi keperluan bayi semasa empat hingga enam bulan pertama dalam hidupnya.³² Pada zaman Nabi *radha'ah* hanya dilakukan secara langsung dengan mengisap puting ibu susuan, namun pada masa sekarang penyusuan juga banyak dilakukan secara tidak langsung yaitu yang diambil dari tempat penyimpanan ASI, pentingnya ASI bagi bayi usia 0 sampai 6 bulan menjadikan ASI sebagai makanan pokok bayi yang dikandung gizinya tidak dapat digantikan dengan susu apapun. Fakta kesehatan WHO menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat kelima dengan tingkatan kelahiran bayi premature tertinggi sedunia.³³

Dalam skripsi Sheila Cantika Budi mengutip dalam kitab Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa syarat susuan yang menjadi mahram itu ada dua.

³⁰ Mawardi, "Konsep Radha'ah dalam, hlm. 199-200.

³¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi', *Al Mu'jam al Mufahras li Alfaz al Quran al Karim*, (Kairo: Dar al Hadis, 1996), hlm. 321.

³² Pejabat daerah kesihatan Seremban, *Jurnal kesihatan masyarakat*, Jilid 8, 2002, hlm. 67.

³³ Atika Nur Annisa, "Rekontekstualisasi Radha'ah di Era Digital (Studi Lactashare sebagai lembaga Filantropi dalam Bidang Donor Asi Pertama di Indonesia)". *Jurnal eL-Mashlahah*, Vol. 10, No. 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia. 2020.

Pertama, syaratnya umur bayi yang menyusui menyebabkan mahram adalah umur 2 tahun adapun setelah lebih dua tahun maka tidak menjadikan mahram. Beliau berdalil dengan sabda Rasulullah SAW, “Tidak ada susuan kecuali yang dilakukan dalam umur 2 tahun”. *Kedua*, ukuran susuan menurut beliau sebanyak 5 kali susuan, maksud satu kali susuan menurut beliau adalah susuan yang anak itu menyusui dia meninggalkan susu dengan kehendaknya sendiri, beliau sepaham juga dengan Imam Syafi’i dan Hambali tentang masalah ukuran *radhaah* ini.³⁴

Radha'ah atau menyusui adalah hak yang didapatkan oleh bayi dari ibunya (orangtuanya). Menyusui bayi dengan memberikan ASI sangat penting bagi keberlanjutan hidup bayi. ASI memiliki manfaat dan kelebihan yang tidak dapat disamakan dengan minuman dan makanan lainnya. Menyusui secara alami bagi setiap ibu adalah fitrah yang secara kodrati telah ditetapkan bagi perempuan. Oleh karena demikian, menyusui merupakan wujud ketaatan terhadap perintah dan ketetapan Allah.³⁵

Menurut al-Qurthubi dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233 “hendaklah menyusukan” yaitu bentuk berita, akan tetapi bermakna perintah wajib bagi sebagian, dan perintah sunnah bagi sebagian ibu lainnya. Menyusui merupakan kewajiban istri dalam kehidupan berumah tangga dan merupakan rutinitas yang harus dijalani, sebab terkadang menyusui menjadi seperti sebuah syarat. Kecuali jika istri tersebut dari

³⁴ Sheila Cantika Budi, “Konsep Radhaah Anak Pada Yayasan Donor Air Susu Ibu (ASI) (Studi Kasus Di Lactashare Indonesia)”. UIN Walisongo Semarang. Hlm. 28. 2021.

³⁵ Iman Jauhari dan Rini Fitriani, “Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)” *Deepublish*. 2018.

kalangan bangsawan yang memiliki kehormatan juga kekayaan, maka kebiasaannya adalah tidak menyusui dan ini pun menjadi sebuah syarat.³⁶

2. Dasar Hukum *Radha'ah*

Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang penyusuan sebagai berikut: Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.³⁷

Ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas sebagaimana disebutkan bahwa: “Apabila ada seorang wanita yang mengandung selama sembilan bulan maka, cukuplah baginya menyusui dalam waktu 21 bulan, dan apabila wanita melahirkan setelah tujuh bulan mengandung maka cukup untuknya menyusui selama 23 bulan”. Oleh karena itu wanita yang melahirkan pada usia kandungan selama sembilan bulan sudah cukup bagi anak untuk disusui selama dua tahun penuh.³⁸

Pada fase menyusui bagi seorang ibu dari anak yang disusui dalam waktu dua tahun penuh tidaklah menjadi sebuah keharusan yang diwajibkan untuk diterapkan lalu misalnya ada persepsi mendapat dosa apabila tidak dilakukan proses menyusui selama dua tahun penuh itu dapat dipelajari dari sebuah potongan ayat suci Al-Quran yang artinya: “Bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”, namun lebih banyak manfaat yang diambil dari selama dua tahun karena itu merupakan batas paling sempurna yang

³⁶ Imam al Qurtubi, “Tafsir al Qurtubi”. Jakarta, Pustaka Azzam, 2012.

³⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 104 Ayat 2.

³⁸ Ahmad Musthafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy*, (Semarang: CV Toha Putra, 1998). hlm. 28-29.

Allah perintahkan pada hamba Nya, dengan alasan dan dasar yang kuat atas persetujuan ayah dan ibu si anak misalnya disapih pada usia kurang dari dua tahun itu tidak masalah, sama seperti isi dari Pasal 104 Ayat 2 kompilasi Hukum Islam pada kalimat terakhir yaitu “Dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya”.

Fase menyapih ini tergantung pada ibu, akan tetapi sering terjadi pada saat anak berusia 18 hingga 24 bulan. Saat menyapih ada beberapa hal pada tubuh ibu yang terjadi sebagai efek samping ketika menyapih anak sebelum waktu yang tepat diantaranya:

- a. Ketika seorang ibu berhenti menyusui, produksi ASI pada payudara tidak serta merta berhenti, payudara membutuhkan selang waktu tertentu untuk kempis, ibu akan merasa tidak nyaman akibat payudara yang terasa penuh terutama saat ibu tidak menyapih secara bertahap.
- b. Mastitis atau radang payudara dan buntunya saluran ASI akan menyebabkan rasa nyeri.
- c. Seiring menyapih hormon prolactin juga semakin sedikit dan akan timbul rasa sedih. Selain itu, ibu sudah melepas momen kedekatan saat menyusui yang mungkin membuat ibu menjadi berkurang.
- d. Selain perubahan payudara, ibu juga bisa jadi mengalami rasa mual, pusing, dan perubahan mood yang secara tiba-tiba sebagai efek samping dari perubahan hormonal data berhenti menyusui.³⁹

³⁹ Faizah, *Radha'ah dalam Al-quran* (Studi penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir *al-Munir Tentang Ayat-ayat Radha'ah*), (Jakarta: Institut Ilmu Al-quran, 2019), hlm. 48.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (233):

وَأُولَدُتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”. (QS. Al-Baqarah: 233)

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa seorang ibu wajib untuk menyusui anaknya melalui payudara, dan termasuk dari kewajiban seorang ibu yaitu tidak mengingkari betapa pentingnya hak anak untuk mendapatkan air susu ibu, bila sanggup dan tidak menolak memberikannya selama masa menyusui atau jika memang tidak dijumpai seorang perempuan yang siap menyusui.

Terdapat dalam pertimbangan Undang-undang No. 3 Tahun 1997. Bahwasannya, anak merupakan salah satu aset penting dari generasi muda bangsa Indonesia. Ketika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas maka terdapat peluang untuk melanjutkan cita-cita hasil dari kemerdekaan Indonesia. Dengan keadaan demikianlah anak mempunyai fungsi yang berhubungan serta memiliki karakter istimewa. Maka dari itu anak membutuhkan suatu hal untuk melindungi dirinya agar terjamin dari berbagai perkembangan dan pertumbuhan fisik maupun penalaran otak dan berjiwa sosial tidak berkurang, sepadan dan sebanding.⁴⁰

Sabda Rosulullah dalam sebuah hadist “haram sebab sepersusuan seperti haram sebab sepersaudaraan” diriwayatkan Bukhori dan Muslim. Dalam sebuah hadist lain yang diriwayatkan oleh Bukhari kaetika

⁴⁰ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 1-2.

Rosululloh berada dirumah Aisyah, saat itu Aisyah mendengar suara laki-laki yang meminta izin kerumah Hafsliah. Aisyah berkata “Ya Rosulullah! Laki-laki itu meminta izin kerumah engkau.” Lalu beliau menjawab “aku lihat dia adalah anak fulan (anak paman Hafshas dari saudara susuan)”. Aisyah berkata “ wahai Rosulullah! Seandainya fulanhidup (paman aisyah dari saudara susuan) apakah dia boleh masuk kerumah?” beliau menjawab “ya boleh, karena susuan itu menyebabkan mahrom sebagaimana hubungan kelahiran.

Terdapat perbedaan pendapat antara beberapa ulama, apakah mahrom dengan adanya persusuan itu bercabang juga dengan mahram pernikahan atau tidak. Sebagian ulama berpendapat tidak. Mazhab yang empat berpendapat bahwa hal itu bercabang juga mahrom sebab perkawinan, maka seorang suami haram menikahi ibu persusuan istrinya dan istri bapak persusuan istrinya, haram pula mengumpulkan dua orang yang sepersusuan dan seterusnya.

3. Hikmah *Radha'ah*

Memiliki anak adalah dambaan bagi seorang pasangan suami istri yang telah menikah, dan anak merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dirawat dengan baik. Oleh karena itu sebagai orang tua yang baik dan kewajiban/kodrat seorang wanita salah satunya adalah menyusui (*radha'ah*). Hikmah dari *radha'ah* di antaranya sebagai berikut:

- a. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, Kualitas Sumber Daya Manusia dapat diukur dari kecerdasan, kematangan emosional,

kemampuan komunikasi, serta keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa.⁴¹

- b. Dapat menjalin kedekatan batin dengan anak karena proses *radha'ah*.
- c. ASI selalu tersedia dan ketika bayi ingin menyusu dapat langsung diberikan sehingga ibu tidak perlu repot dan dapat menghemat waktu.⁴²

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Mishbah* penyusuan anak sangat penting dilakukan oleh ibu kandungnya dengan menggunakan ASI tujuan menyusui bukan hanya sekedar untuk memelihara kelangsungan hidup anak akan tetapi juga dapat menumbuh kembangkan anak dalam segi fisik dan psikologis yang prima. Oleh sebab itu, berdosa lah ibu di hadapan Allah SWT kalau mengabaikan masalah persusuan dengan ASI bila ia mampu melaksanakannya.⁴³

Hal itulah hikmah dapat dirasakan, bahwa ASI sangat cocok untuk anak sesuai dengan tingkatan usia anak. Oleh sebab itu, jika anak disusui oleh orang lain maka kesehatan ibu yang akan menyusui itu harus dicek terlebih dahulu. Termasuk sifat dan akhlaknya, karena ASI sangat berpengaruh, tidak hanya pada perkembangan fisik tapi sifat dan akhlaknya juga berpengaruh pada anak.

Disebabkan air susu ini berasal dari darah ibu kemudian dihisap oleh anak yang akan menjadi darah daging dan tulang si anak. Maka dari itu ASI berpengaruh bagi perkembangan akhlak anak, bahkan hasil penelitian

⁴¹ Soegeng Santoso, Anne Lies Ranti, *Kesehatan dan Gizi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 2.

⁴² Soegeng Santoso, Anne Lies Ranti, *Kesehatan dan Gizi*, hlm. 54-55.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. Jilid 1. (Jakarta: Lentera Hati, 2003). hlm. 89.

menunjukkan bahwa asi lebih berpengaruh pada akhlak dibanding dengan jasmani.

Seorang ayah dapat memberikan dukungan yang positif untuk meningkatkan praktik pemberian ASI, dan mempertahankan dukungan penuh kepada istri dalam memberikan ASI sampai bayi berusia 6 bulan untuk mencapai ASI eksklusif. Misalnya suami bisa membantu istri menyelesaikan pekerjaan rumah ketika istri sedang menyusui, suami dapat ikut menyendawakan bayi setelah selesai menyusui, membantu ibu menyusui saat ditempat umum dengan mengeluarkan kain menyusui, suami dapat menemani istri datang ke kelas kelas laktasi, memberikan asupan gizi yang cukup kepada ibu untuk memperlancar ASI, mengingatkan istri untuk selalu memberikan ASI saja sampai usia bayi 6 bulan.⁴⁴

Seorang ibu pada waktu menyusui tidak hanya sekedar menyusui akan tetapi dengan penuh perasaan kasih sayang, kelembutan, dan belaian. Oleh karena itu, dari perasaan sayang akan tumbuh pada diri seorang anak serta rasa cinta dan kebaikan. Namun sebaliknya, anak yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ibu, mereka merasa dirinya terbebani lalu akan timbul karakter yang keras, jahat, dan pendendam. Pakar pendidikan telah melakukan penelitian pada masyarakat dengan moralitas yang tinggi, mereka tidak mau menyerahkan anak-anaknya sendiri, tidak mau menyerahkan anak-anak mereka kepada perempuan lain untuk

⁴⁴ Lisma Evareny, Mohammad Hakimi, dan Retna Siwi Padmawati, "Peran Ayah Dalam Praktik Menyusui," *Berita Kedokteran Masyarakat*, No. 4. 2010. hlm. 187–195.

menyusunya. Dari penelitian itu dapat dipetik sebuah hal yang sangat istimewa, jika syariat menyusui ini dipelajari, dipahami, dan direnungkan dengan hati dan pikiran yang bersih, maka dapat ditemukan berbagai kebesaran Allah SWT dalam menciptakan segala sesuatu tidaklah sia-sia tanpa nilai dan belum pernah ada suatu agama atau kepercayaan apapun dalam masalah pendidikan anak sehebat ajaran Islam.⁴⁵

4. Manfaat *Radha'ah*

Radha'ah memberikan manfaat tidak hanya untuk bulan-bulan pertama kehidupan anak, proses *radha'ah* akan memberi dampak yang baik bagi anak sampai dengan masa dewasanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ASI dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak, karena kelak ia akan melihat dunia sekelilingnya sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk bereksplorasi. Pemberian ASI akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk tumbuh menjadi anak yang penuh kasih sayang dan pintar bergaul karena sejak lahir ia telah diperkenalkan apa itu “kasih sayang” melalui suara lembut dan sentuhan kedua orang tua saat disusui.⁴⁶

Air susu ibu adalah sumber energi pokok yang paling penting untuk tumbuh kembang anak atas anugerah Allah, yang diberikan begitu banyak manfaatnya untuk anak dari sejak lahir baik secara natural ataupun kesehatan sampai usia anak minimal dua tahun. Pada saat ibu mengandung

⁴⁵ Hidayatullah Ismail, “Syariat Menyusui dalam Al-Quran”. *Jurnal At-Tibyan*, Vol. 3. No. 1. 2018. hlm. 64.

⁴⁶ Diana Damayanti, *syiknya Minum Asi*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum. 2010). hlm. 16.

anak tumbuh dengan darah ibu, namun ketika anak itu lahir darah tersebut berubah menjadi air susu yang tidak hanya menjadi sumber tenaga penting untuk anak namun masih banyak manfaat di dalamnya. Oleh karena itu air susu ibu tidak perlu menjadi penyebab kekhawatiran para ibu ketika anaknya terkena penyakit karena asi. Alasan lain dari pentingnya air susu ibu adalah mengandung banyak gizi, hal tersebut sudah dibuktikan dalam bagian ilmu gizi, pakar ahli dalam bidang tersebut sudah mendapatkan khasiat, manfaat, serta kualitas dalam air susu ibu di antaranya nutrisi penting serta elemen diikuti dengan takaran yang sangat sesuai bagi perkembangan dan pertumbuhan bayi yang bermanfaat untuk anak dan ibu.

Radha'ah adalah proses yang menyenangkan bagi ibu dan memberikan manfaat yang tak terhingga pada anak, yang di antaranya:

- a. Anak memperoleh nutrisi dan enzim terbaik yang dibutuhkan.
- b. Anak memperoleh zat-zat imun serta perlindungan kehangatan melalui skin to skin atau melalui kontak dari kulit ibu.
- c. Menambah sensitivitas ibu akan kebutuhan anaknya.
- d. Mengurangi pendarahan, konservasi zat besi, protein, dan zat lainnya, mengingat ibu tidak haid sehingga menghemat zat yang terbuang.
- e. Penghematan karena tidak perlu membeli susu.
- f. ASI eksklusif dapat menurunkan angka keadian alergi, terganggunya pernapasan, diare, dan obesitas pada anak.

Manfaat yang lain dari asi adalah menangkal alergi susu, alergi tak mengenal usia termasuk pada balita. Justru pada mereka yang paling rentan

mengalami alergi, baik terhadap lingkungan yang tidak sehat maupun dari makanan yang dikonsumsi.⁴⁷

Tafsir Fi Zhilalil Qur'an juga menjelaskan bahwa Allah swt mewajibkan kepada seorang ibu untuk menyusui anaknya dan menyempurnakan selama dua tahun penuh. Dikarenakan pada masa ini merupakan masa yang sangat ideal dalam membentuk kesehatan dan kejiwaan anak. Pembahasan mengenai kesehatan dan kejiwaan seorang anak selama dua tahun ini merupakan kebutuhan yang sangat vital untuk pertumbuhan anak, baik kesehatan fisik dan mentalnya. Oleh sebab itu potensi insani yang dimiliki pada anak jangan sampai digerogeti oleh kejahatan dan kejahilan manusia dalam waktu yang panjang. Jika ibu maupun ayah dari anak tersebut ingin menyapih anaknya sebelum masa dua tahun karena mereka melihat adanya mashlahat bagi anak yang mengharuskan untuk disapih maka tidak ada dosa bagi keduanya dengan beralasan mengenai kesehatan atau yang lainnya yang termasuk dalam udzur yang syar'i. Ini berlaku jika keduanya telah melakukan musyawarah serta merelakan kemaslahatan yang telah menjadi tanggung jawab mereka berdua dalam memeliharanya.⁴⁸

B. Wanita Karier

1. Pengertian Wanita Karier

⁴⁷ Nurheti Yuliarti, "Keajaiban Asi Makanan Terbaik untuk Kesehatan Kecerdasan dan Kelincahan Si Kecil" (Yogyakarta: C.V Andi. 2010). hlm. 8-9.

⁴⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2008). hlm. 301-302.

Menurut Anaroga wanita karier merupakan perempuan yang memperoleh atau mengalami perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan dan jabatan.⁴⁹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa yang dimaksud dengan wanita karier yaitu wanita yang turut serta dalam kegiatan profesi (usaha dan perkantoran).

Wakhidin mengutip penelitian karier menurut Al-Quran adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja, berusaha, dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh dalam bentuk taat *hablumminallah* hubungan antara manusia dengan Allah yang diikuti dengan mengingat dzikir kepada Allah SWT, dengan keyakinan karier yang ia lakukan akan dipertanggungjawabkan kepada manusia dan Allah SWT.⁵⁰

Wanita karier memiliki arti yaitu wanita yang mengerjakan atau mempelajari suatu bidang pekerjaan menurut keahlian tertentu yang dimiliki dirinya untuk mencapai kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan. Ketika wanita memutuskan untuk masuk ke dalam dunia karier, dapat menyebabkan dampak positif dan negatif baik dalam kehidupan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Salah satu dampak positifnya adalah: meringankan beban keluarga, membantu memakmurkan masyarakat dari pola pikirnya, mendidik anak supaya lebih menggunakan akal budinya, berani berpendapat dan tidak berkuasa atas kewenangannya sendiri, serta

⁴⁹ Anaroga, "Psikologi Kerja". Jakarta: Rineka Cipta. 2009. Hlm. 30.

⁵⁰ Wakhidin, "Manifestasi Bimbingan Karier dalam Al-Quran (Pendekatan Tafsir Maudhu'i)". STAIN Salatiga. E-Jurnal dari situs <http://ebookbrowse.com/bi/bimbingan-karir> di akses pada 24 Mei 2023. Hlm. 8.

membuat anaknya lebih sehat. Kemudian dampak negatifnya adalah: pada anak, suami, sudah berkurang lowongan pekerjaan bagi laki laki, bagi rumah tangga menjadi berantakan karena sebagai seorang istri yang bekerja di luar rumah akan memiliki sedikit waktu bersama dengan keluarga dan mendapatkan rasa sinis dari masyarakat karena jarang di rumah maka jarang bergaul dengan tetangga serta karena lebih unggul dalam prestasi.⁵¹

Siti Ermawati mengutip sebuah penelitian menurut Pabruningrat, wanita yang berkarier memiliki peran ganda, yaitu peran sebagai ibu rumah tangga sebagai “kodrat” yang melekat pada diri seorang wanita, serta peran sebagai staff yang bekerja di luar rumah. Berdasarkan peran tersebut wanita karier memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika akan memutuskan untuk bekerja antara lain:

- a. Memiliki kesiapan mental, seorang wanita karier harus memiliki keberanian untuk memikul tanggungjawab sendiri agar tidak bergantung pada orang lain.
- b. Persiapan fisik, wanita profesional harus memiliki fisik yang fit dan memiliki stamina untuk menekuni bidang pekerjaan tertentu.
- c. Persiapan Sosial, seorang wanita karier harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan hubungan yang harmonis antara karier dan kegiatan rumah tangga, menumbuhkan saling pengertian dengan kerabat terdekat dan tetangga, mengontrol pergaulan luas sembari menjaga

⁵¹ Juli Andriyani, “Coping Stress pada Wanita Karier yang berkeluarga”. *Jurnal: Al-Bayan*, Vol. 21. No. 30. 2014. hlm. 6.

martabat seseorang untuk menghindari fitnah dan gosip, beradaptasi dengan lingkungan yang relevan.

- d. Memiliki kemampuan untuk terus meningkatkan prestasi kerja demi kelangsungan karier di masa depan.
- e. Manfaatkan kesempatan dan peluang yang baik.
- f. Memiliki pasangan yang mendukung ide-ide baru.⁵²

Sejatinya Islam membuka pintu lebar-lebar memanfaatkan sumber daya manusia secara ideal dengan bergantung pada semua jenis laki-laki atau perempuan, masyarakat Islam mampu bekerja dan memproduksi, bukan? Membuat keributan atau terbawa oleh medan debat yang tidak berarti atau membuat ide semu. Perempuan juga dapat melayani kehidupan yang layak dan terhormat dengan berperan aktif dan berarti dalam kehidupan ekonomi dan sosial yang sejajar dengan laki-laki. Wanita masa kini harus lebih bisa meneladani jejak leluhurnya, sehingga bisa menjadi wanita profesional yang sukses. Aktif memainkan peran ekonomi dengan segala warna-warni bentuknya, mulai dari peran mengurus rumah tangga hingga memberikan pelayanan kepada anggota keluarga.⁵³

Menanggung dua peran sekaligus tidaklah mudah. Wanita siapa memilih untuk mengejar karier ketika anda sudah menikah mengharuskan itu dua sosok yang harus seimbang dan profesional. Ketidakmampuan batin menghadapi situasi ini dapat memicu stres dan tekanan, terkait pemeriksaan

⁵² Siti Ermawati, "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau dalam Perspektif Islam)". *Jurnal Edutama*, Vol. 2. No.2. 2016. hlm. 61.

⁵³ Titin Fatimah, "Wanita Karier dalam Islam". *Jurnal Musawa*, Vol. 2. No.1. Juni 2015. hlm. 24.

Mayangsari dan Amalia dimana ibu rumah tangga yang juga bekerja kurang bisa menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dan tuntutan dalam rumah tangga. Dimana terdapat beberapa kepentingan namun akhirnya harus memilih salah satu dan ketika memilih ada konsekuensi masing-masing dan yang tidak terpilih akan sia-sia karena memenuhinya tuntutan yang lain.⁵⁴

Melihat dari hasil kasus di atas Utari mengutarakan bahwasannya aturan di dalam keluarga dapat menyebabkan ketidakselarasan jika wanita yang merupakan salah satu peran penting dalam rumah tangga tidak melakukan perannya dengan baik. Dalam pendapat tersebut bukan berarti wanita tidak boleh berkarier akan tetapi tidak boleh menghiraukan keluarga seandainya demi impian pribadi. Disebutkan bahwasannya wanita memiliki keistimewaan untuk multitasking, sehingga tentu saja wanita karier mempunyai pekerjaan dan tanggung jawab dua kali lipat lebih banyak dari ibu rumah tangga yang dalam keseharian penuh menjadi ibu rumah tangga. Apabila wanita yang mempunyai bakat multitasking tersebut dapat disuport dalam hal mengatur waktu dengan bijak barangkali menjadi salah satu pengaruh berkurangnya pikiran dan psikis wanita karier. Terdapat sebuah penelitian tentang peran wanita karier di masa pandemi covid-19, Handayani (2020) menjelaskan bahwa wanita karier harus pintar-pintar membagi waktu dengan bijak baik waktu bersama mengedukasi anak, perihal rumah tangga, dan tanggung jawab pekerjaan. Untuk mengakali permasalahan tersebut

⁵⁴ Salma Husniyati, "Sistematic Literature Review Tentang Dilematika dan Problematika Wanita Karier: Apakah mendahulukan Karier atau Rumah Tangga Terlebih Dahulu". *Jurnal of Contemporary Islamic Counselling*, Vol. 1. No. 2. 2021. hlm. 123.

maka dapat diakali dengan cara membuat susunan planning kesibukan harian dengan melakukan pembagian waktu secara efektif dan efisien.⁵⁵

2. Faktor Penyebab Wanita Karier

Terdapat berbagai hal sebagai penyebab wanita terjun ke dalam dunia kerja sebagaimana yang telah dilakukan sebuah penelitian oleh Nilakusumawati yang mempelajari perihal kegiatan ekonomi pelaku sektor informal di Kota Denpasar, menyampaikan bahwasannya penyebab wanita kerja di sektor informal yaitu kewajiban bekerja agar memutus perekonomian yang sulit dalam rumah tangga, alasan ini disebutkan dari kira-kira 86,0% dari subjek penelitian, disamping alasan itu ada alasan mengenai bentuk dari sarana untuk bergaul serta bekerjasama dan berinteraksi dengan individu lain terjawab 11,3% subek penelitian, argumen yang lain hanya 2,7%.⁵⁶

Pada masyarakat bagian barat, penentuan dalam sebuah pembagian pekerjaan pada laki-laki dan perempuan itu lebih berkaitan dengan peran wanita yang berhubungan di dalam rumah tangga pribadi menggunakan kemampuan perempuan dalam mengurus rumah tangga terhadap kemampuan umum laki-laki. Masyarakat sering menghubungkan pembagian pekerjaan tersebut dengan fungsi kodrat wanita yaitu manusia yang memiliki peran untuk hamil, bukan hanya melahirkan, akan tetapi juga untuk merawat dan mengasuhnya. Dalam merawat dan mengasuh tidak

⁵⁵ Salma Husniyati, "Sistematic Literature Review, hlm. 124

⁵⁶ Desak Putu Eka Nilakusumawati, Made Susilawati, "Studi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wanita Bekerja di Kota Denpasar". *Jurnal Piramida*, Vol. 8. No. 1. 2012. hlm. 26.

hanya berlaku untuk anak-anak saja, akan tetapi pada seluruh anggota keluarga sekalipun terbebani dengan tugas memelihara kerapian rumah tempat mereka tinggal. Apabila pembagian pekerjaan tersebut ditentukan hanya pada alat kelamin, maka dari itu wanita mempunyai tugas hamil dan merawat anak melainkan pria tidak. Wanita jelas dalam fase hamil dan merawat anak tidak boleh melakukan pekerjaan yang lain, dari seluruh peristiwa yang terjadi di atas pada pembagian pekerjaan dengan dasar alat vital tidak bergantung pada peran reproduksi yang secara singkat atau bahkan tidak terjadi dalam hidup seorang wanita. Pembagian pekerjaan secara vitalitas di wilayah manapun itu berdasarkan keperluan biologis sebagai peran ayah dan ibu. Maka dari itu kemampuan jenis kelamin tentu bukan peristiwa yang menjadi tolak ukur dalam hal pembagian kerja.⁵⁷

Setelah sebelumnya Allah menjelaskan keadilan gender dalam bentuk tugas yang berbeda sesuai kapasitas dan kondisi penerima tugas, pada bagian ini Allah menjelaskan keadilan gender dalam bentuk perintah tugas yang sama secara seimbang pada kedua gender baik maskulin ataupun feminin. Dengan memperhatikan kata nafsun yang disebutkan dalam ayat, perintah untuk tidak berlebihan bertujuan untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga orang tua si anak. Jika menafkahi secara berlebihan hingga melampaui batas kemampuan finansial misalnya hingga si ayah harus berhutang atau parahnya mencuri tentu itu akan sangat berbahaya bagi kesehatan jiwa dan

⁵⁷ Sugihastuti, Itsna Hadi. *Gender & Inferiotas Perempuan: Praktik Kritik Sastra Feminis*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 54-55.

raganya, atau terlalu berlebihan dalam memenuhi kebutuhan gizi bayi misal dengan terlalu banyak konsumsi makanan penunjang gizi bagi ibu menyusui juga akan merusak tubuh si ibu, contohnya ibu mengalami obesitas, dan terkena asam urat karena terlalu banyak konsumsi daun pepaya yang dipercaya bisa mengentalkan dan melancarkan ASI.⁵⁸

Desak Putu Eka Nilakusumawati mengutip penelitian Munandar mengutarakan bahwasannya terdapat berbagai alasan yang menjadi penyebab mengapa wanita bekerja di luar rumah diantaranya adalah:

- a. Menambah hasil pendapatan uang dari upah pekerjaannya
- b. Menjauhkan diri dari rutinitas pekerjaan rumah yang itu-itu saja
- c. Memiliki kemampuan yang dapat dimanfaatkan
- d. Mendapat status sosial serta menggali potensi diri.

Sedangkan kutipan menurut Ware, terdapat dua penyebab utama yang menjadikan hubungan wanita dalam kegiatan kerja.

- a. Untuk yang pertama adalah kewajiban dengan alasan karena sebagai renungan dari situasi perekonomian dalam rumah tangga yang menurun, oleh sebab itu melakukan sebuah pekerjaan dapat meambah peghasilan dalam keluarga menjadi suatu hal yang bermakna.
- b. Kedua, melakukan sebuah pekerjaan bukan hanya ditujukan untuk mendapat penghasilan tambahan dalam rumah tangga saja, akan tetapi dalam perekonomian tingkat atas bekerja adalah sebuah wadah untuk bisa

⁵⁸ Siti Rohmatul Ummah, "Memahami Maqashid Asy-Syariah Pada Ayat Radha'ah Perspektif Keadilan Gender," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 1, 2021. hlm. 16–32.

menjadi ajang bergaul, bekerjasama antar individu yang lain, melakukan kegiatan sebagai manusia yaitu makhluk sosial yang berinteraksi dengan manusia lain.⁵⁹

3. Batasan Wanita Karier

Afif Muamar mengutip penelitian dari Yusuf al-Qardhawi menyebutkan bahwa tak ada pengecualian untuk wanita yang melakukan kegiatan di luar rumah agar mengasah kemampuan bakat minatnya. Kecuali pekerjaan utama dalam rumah tangga tidak terbengkalai, misalnya mengatur tatanan rumah tangga dengan baik, proses mengandung, melahirkan, mengasuh anak, dan sebagai wadah berteduh suami sebagai pelipur rasa lelah setelah mencari nafkah supaya memperoleh ketentraman untuk menghidupi keluarga seharian. Disebutkan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah terkadang diharuskan dalam aturan kategori ketika melakukan pekerjaan mendapat pahala jikalau membutuhkan sebuah pekerjaan itu dengan diikuti oleh syarat yang masih pada batas kemampuan wanita dan tidak sampai membuatnya merasa tertindas harga dirinya.⁶⁰

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju pada era globalisasi, era digital yang semakin canggih membuat wanita juga tak mau kalah untuk berkecimpung di dalam dunia karier sebagaimana yang telah disebutkan menurut teori di atas bahwa wanita boleh melakukan kegiatan sebuah pekerjaan dengan tujuan agar kemampuan bakat minat dapat diasah

⁵⁹ Desak Putu Eka Nilakusumawati, Made Susilawati, 2012. hlm. 27.

⁶⁰ Afif Muamar, "Wanita Karier dalam Perspektif Psikologi dan Sosiologis Keluarga serta Hukum Islam". *Jurnal Equalita*, Vol. 1. Issue. 1. 2019. IAIN Syekh Nurjati. hlm. 33.

namun dengan syarat sebagai tugas seorang ibu rumah tangga tidak boleh ditinggalkan, atas izin suami, serta pekerjaan yang diperoleh tidak membuat harga dirinya jatuh dan melelahkan sehingga menimbulkan masalah baru yang merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan agama.

Dalam hal mencari nafkah Yusuf al-Qardhawi mengutip penelitian dari Engineer menyebutkan bahwa itu adalah tanggung jawab suami pada istri, walaupun hasil pendapatan dan kekayaan istri lebih banyak. Pemberian nafkah kepada istri merupakan sebuah kewajiban dari akibat adanya pernikahan yang sah.⁶¹ Meskipun diperbolehkannya istri bekerja dengan mendapat pengasilan tambahan dan hasilnya lebih banyak dari pendapatan suami, hal tersebut tidak boleh memutuskan nafkah, suami wajib memberikan nafkah pada istri.

Pendapat lain disampaikan oleh tokoh agama yang terkenal sebagai fokus dalam hal kewanitaan yang dikutip dari Afif Muamar dari seorang peneliti bernama Husein Muhammad menyebutkan bahwa agama Islam tak menegaskan wanita berkecimpung pada sebuah kegiatan pekerjaan yang terletak dalam rumah maupun di luar rumah, menurut pandangan Islam wanita tidak hanya sebagai individu rumahan yang tak diperbolehkan menjelajahi dunia publik, perempuan dan laki-laki mempunyai kesamaan hak berkecimpung dalam seluruh hal pekerjaan baik mengenai urusan kemasyarakatan, edukasi, politik, sektor perekonomian serta yang lain

⁶¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, terj. As'ad Yasin*. (Jakarta: Gema Insani Press). hlm. 422.

sebagainya. Dengan memiliki kesamaan hak untuk berkecimpung dalam dunia pekerjaan maka dari itu mendapatkan penghargaan dari hasil susah payahnya. Ketika muncul persoalan istri yang tak direstui dalam izin melakukan sebuah pekerjaan, masalah tersebut sering diakui sebagai perilaku membantah suami. Menurut Husein Muhammad, sudut pandang semacam itu perlu diluruskan dan tidak hanya diakui sebagai menentang ajaran agama. Dapat dilihat dari argumen banyak ulama yang berpendapat bahwa kepala keluarga tak memiliki hak untuk melarang istri bekerja terlebih apabila suami sakit, tidak mampu, dan sebagainya.⁶²

4. Fungsi dan Peran Wanita Karier

Dapat dikategorikan menjadi dua yaitu peran wanita yang bersifat hal-hal yang hanya dapat perempuan lakukan atau kodrati dan peran wanita sebagai insanniyah. Mengenai hal peran wanita yang berlandaskan kodrati sebagaimana dijelaskan kewajiban menjadi ibu rumah tangga, peran tersebut terdapat beberapa hal antara lain:

- a. Sebagai ibu rumah tangga memiliki kewajiban untuk patuh kepada suami dalam hal apabila perintah itu tidak menimbulkan maksiat dan kemudharatan. Seperti halnya diperintahkan untuk perbuatan tercela misalnya membunuh, mengambil sesuatu yang bukan haknya, jual diri untuk membuat suami untung dan merugikan diri sendiri itu tidak boleh dilakukan.

⁶² Afif Muamar, Hlm. 34.

- b. Sebagai perempuan memiliki keistimewaan yang hanya dapat dilakukan oleh perempuan yaitu haid, hamil, melahirkan dan menyusui.
- c. Dilarang sebagai penghalang yang menjadi penyebab kemarahan suami.
- d. Sebagai wanita yang baik maka harus menampakkan wajah yang ceria di depan suami
- e. Melayani suami dengan baik karena hal itu merupakan hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan bersifat seimbang.⁶³

Berhubungan dengan Firman Allah SWT yang tercantum dalam Surah At-Taubah Ayat 71:4

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.

Pandangan Islam sebetulnya tidak menekankan wanita hanya selalu berada di rumah akan tetapi apabila hal tersebut dilaksanakan itu merupakan perbuatan yang bijak untuk dilakukan, berkaitan dengan Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasannya ibu rumah tangga tidak mengharuskan melayani suami perihal memasak makanan, mengatur rumah, mengepel, menyapu, mencuci baju dan piring dan lain-lain. Namun apabila dilaksanakan oleh ibu rumah tangga itu merupakan hal yang bagus, sebetulnya kepala keluarga justru wajib mengasihi atau menata pakaian setelah dijahit, dan memasak makanan. Yang berarti posisi kepala keluarga dan ibu rumah tangga yaitu

⁶³ Faza Ilfa Hana, "Analisis Peran Wanita Karier dalam Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada CV. Pusaka Abadi Semarang)". *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2022. hlm. 45.

hanya bekerjasama saling mendukung, menghormati satu sama lain, saling mengasihi menghargai pendapat, mencurahkan kasih dan sayang, tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya. Namun suami memiliki tanggungjawab untuk membimbing istri supaya lebih baik di hadapan Allah SWT.⁶⁴

Peran wanita yang bersifat Insaniyah dalam arti kemanusiaan, fungsi dan peran ini tidak hanya untuk wanita saja namun pria juga termasuk karena sama-sama makhluk Allah SWT, dengan menelusuri tugas dan fungsi keduanya tercipta agar mematuhi perintah Allah SWT dan menjauhi larangan Nya. Hal ini berkaitan dalam Firman Allah dalam Surah Adz-Dzariyat Ayat 56, mengenai perilaku dari wujud mematuhi perintah Allah sebagai seorang hamba adalah berlomba-lomba dalam kebaikan (Fastabiqul Khoirot), menjalankan kewajiban shalat dengan khusyuk dan istiqamah, menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, mengaji dan perbanyak berdzikir, bersedekah dan lain sebagainya.

⁶⁴ Faza Ilfa Hana, "Analisis Peran Wanita Karier, hlm. 45.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung pada lapangan dengan melalui teknik observasi, studi dokumenter dan menggunakan teknik wawancara. Sumber data penelitian mengenai kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu penerapan tentang perilaku Radha'ah pada wanita karier sesuai dengan Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian akan berupa data deskriptif secara tertulis dari objek dan subjek penelitian. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud untuk meneliti keadaan, situasi, dan kejadian pada objek yang diselidiki, sehingga menunjukkan hasil yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara sederhana.⁶⁵

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan analisis yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlandaskan hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum

⁶⁵ Harahap dan Nursapia, *Penelitian Kualitatif*. (Medan Wal Ashri Publishing. 2020). Maret. ISBN: 978-602 5799-68-6.

Islam Pasal 104 Ayat 2 yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu *radha'ah*.⁶⁶

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Waktu Penelitian dilakukan pada bulan November 2023 sampai dengan bulan Juni 2023. Terdapat wanita karier yang bekerja dalam berbagai bidang sehingga cocok untuk dijadikan tempat penelitian guna memperoleh sumber data dari responden.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono objek penelitian adalah tujuan dan kegunaan ilmu pengetahuan untuk memperoleh data dalam berbagai macam penelitian.⁶⁷ Objek penelitian merupakan suatu perkara yang menjadi sasaran untuk diteliti, diperhatikan dan sebagainya sebagai pokok pembicaraan yang mengandung materi perihal sesuai yang diteliti dengan menggunakan teori yang berkaitan. Objek dari penelitian ini adalah implementasi yang dilakukan oleh wanita karier dalam perilaku Radha'ah yang sesuai dalam Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁶ Maros dan Elitear, "*Penelitian Lapangan (Field Research)*", (Sumatera Utara. 2016). hlm. 5.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D* (Bandung Alfabeta, 2013), hlm. 41.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu orang yang akan diteliti guna memberikan informasi serta keterangan yang akan dipakai untuk kepentingan penelitian.⁶⁸ Pada umumnya subjek penelitian adalah orang yang ditujukan untuk menjadi sumber mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Subjek dalam penelitian ini yaitu wanita karier yang termasuk kriteria dalam penelitian ini.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.⁶⁹ Sumber data primer diperoleh dari responden melalui kelompok fokus kuisisioner, atau dari wawancara dengan subjek oleh penulis. Data yang diperoleh ini merupakan data mentah dan harus diolah kembali.⁷⁰ Data primer disini adalah data yang diperoleh dalam bentuk verbal, berupa kata-kata yang diucapkan langsung oleh subyek dan dapat dipercaya memberikan informasi berupa data penelitian.

⁶⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung PT. Rosdakarya, 2016), hlm. 132.

⁶⁹ IAIN Purwokerto, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto, 2019) hlm. 10.

⁷⁰ Sujarweni, V.W. 2022. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Pustakabarupress). hlm. 73.

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah hasil wawancara langsung dengan narasumber pada penelitian ini yaitu wanita karier di Desa Kedungbanteng.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan berkala buku berupa laporan keuangan, publikasi, laporan pemerintah, artikel, buku, teori, dan majalah yang menjadi pelengkap atau pendukung data primer. Data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu diolah kembali.⁷¹

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan yaitu data berasal dari buku, jurnal, Undang-undang, arsip dan skripsi yang memiliki teori pembahasan yang sama dengan penelitian sebelumnya sehingga mendukung dan menguatkan sumber data yang baru.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data yang sesuai dapat melahirkan hasil data dengan mengandung kepercayaan yang bermutu. Karena itu, dalam proses pengumpulan data sebaiknya dilakukan dengan teliti berdasarkan aturan yang benar. Apabila tidak benar dalam proses pengumpulan data ini akan menyebabkan hasil dari penelitian tak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

⁷¹ Sujarweni, V.W. 2022. *Metodologi Penelitian*, hlm 74.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan pengamatan dengan dilengkapi pencatatan terhadap keadaan atau objek penelitian.⁷² Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa serta mengamati bagaimana penerapan radha'ah dikalangan wanita karier Puskesmas Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.⁷³ Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode interview dengan bertatap muka maupun wawancara secara langsung dengan Wanita Karier di Desa Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang di peroleh berdasarkan dokumen-dokumen.⁷⁴ Dalam hal ini peneliti mencari data yang berhubungan dengan obyek penelitian. Seperti foto, dan catatan hasil wawancara pada saat melakukan wawancara berlangsung yang berkaitan dengan objek penelitian.

⁷² Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

⁷³ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009) hlm. 62.

⁷⁴ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. Ke. 6 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 73.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses menelusuri serta menata data dengan cara diatur dengan baik yang didapat oleh hasil wawancara, catatan penulis ketika terjun di lapangan, serta foto dokumentasi dengan mengelompokkan pada kriteria yang termasuk yang dapat dipahami untuk diri sendiri atau orang lain.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilahnya menjadi satuan yang dikelola, mencari dan menemukan pola tentang apa yang penting dipelajari.⁷⁵



⁷⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1962), hlm. 32.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI RADHA'AH PADA WANITA KARIER DI DESA KEDUNGBANTENG BERDASARKAN PASAL 104 AYAT 2 KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Desa Kedungbanteng

Desa Kedungbanteng termasuk dalam wilayah kecamatan Kedungbanteng yang merupakan ibu kota dari kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan memiliki luas wilayah 127.445 km². Desa Kedungbanteng memiliki 2 Dusun yang terbagi menjadi 4 RW dan 23 RT serta 7 Grumbul (distrik) antara lain Grumbul Bojong berlokasi di RW 1, Kedunglemah RW 1, Dukuh Anyar RW 2, Sreong RW 2, Brobahan RW 3, Grumbul Pasar RW 4, Gadog RW 4. Menjadi pusat tempat pemerintahan kecamatan, oleh karena itu banyak dijumpai gedung pemerintah yang berada di Desa Kedungbanteng, antara lain adalah Kantor Kecamatan Kedungbanteng, Kantor Balai Desa Kedungbanteng, Kantor Urusan Agama Kedungbanteng, Koramil Kedungbanteng, Polsek Kedungbanteng, Puskesmas, Kantor Pos, dan lain sebagainya.⁷⁶ Alasan mengapa penulis mengambil penelitian di Desa Kedungbanteng adalah karena sebagai pusat dari pedesaan maka dari itu terdapat wanita karier yang dapat dijadikan subjek penelitian.

⁷⁶ Dikutip dari <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kedungbanteng. Kedungbanteng. Banyumas> diakses pada 9 Juni 2023, 07.00 WIB.

Asal-muasal Desa Kedungbanteng pada mulanya diceritakan pada dahulu kala karena mayoritas penduduk Desa Kedungbanteng adalah petani, maka setelah panen raya dalam wujud rasa syukur ada sebuah acara yaitu mengadakan tarung antara banteng atau sapi jantan, dalam berbagai banyak pertarungan tersebut terdapat satu ekor banteng yang selalu menang dalam pertarungan itu, ini yang menjadi hal menarik kenapa bisa menang terus, apa yang menjadi penyebabnya? Terkupas sudah ceritanya dari pemilik banteng tersebut bahwa ketika akan ada pertarungan, sang pemilik rutin memandikan banteng dulu di kedung tidak karena diberi jampi-jampi atau jimat dukun. Dijelaskan bahwa “Kedung” merupakan wilayah kali atau sungai yang berada di bagian dalam cekungan di dasar sungai. Pada saat itu Kedung menjadi terkenal akibat dari pertarungan banteng, sehingga agar Kedung itu tidak hilang maka ditandai dengan memberi nama “Kedungbanteng” serta orang pada zaman dahulu pun ikut turut serta agar abadi dengan sebutan nama Desa Kedungbanteng.

Kedungbanteng merupakan daerah yang mempunyai sektor wilayah diantaranya perihal pendidikan yaitu:

1. Memiliki dua RA/ Taman Kanak-kanak Diponegoro Kedungbanteng.
2. Memiliki tiga Sekolah Dasar antara lain SD Negeri satu Kedungbanteng, SD Negeri dua Kedungbanteng, dan SD Negeri tiga Kedungbanteng serta Madrasah Ibtidaiyah NU Kedungbanteng.
3. Kemudian SMP Negeri satu Kedungbanteng, Madrasah Tsanawiyah Kedungbanteng serta SMK Diponegoro Kedungbanteng.

4. Memiliki 3 pesantren, dengan yang paling terkenal yaitu Pondok Pesantren An-Nur yang diasuh oleh Alm K.H. Ridwan Sururi yang terkenal dengan sebutan kyai iket yang berlokasi di Grumbul Kedunglemah.

B. Deskripsi Subjek

1. Karakteristik Subjek

Dalam penelitian ini penulis mempunyai kriteria subjek sebagai sumber data penelitian. Wanita karier yang memiliki anak pada usia 0 sampai 2 tahun yang dalam masa penyusuan itu dalam kesehariannya ditinggal bekerja dengan kesibukan yang ada akan tetapi harus tetap diberikan ASI. Berdasarkan observasi terdapat 4 wanita karier yang bersedia menjadi subjek penelitian dan memenuhi kriteria subjek yang memiliki anak lebih dari 1 sehingga dapat menjadikan perbandingan agar hasil dari wawancara itu bervariasi. Pendidikan dan usia wanita karier tidak memiliki kriteria khusus akan tetapi pendidikan serta pengalaman wanita karier mampu mempengaruhi bagaimana mereka dalam memberikan penyusuan kepada anak di dalam kesibukan waktunya bekerja. Pendidikan wanita karir subjek bervariasi, terdapat 4 ibu dengan pendidikan terakhir SMA ada 3 orang, serta satu ibu dengan pendidikan terakhir S1 bidan.

2. Profile Subjek

a. Identitas Subjek 1

Tabel 4. 1 identitas subjek pertama

Nama	Siti Juliah
Umur	26 Tahun
Pendidikan	SMA
Pekerjaan	Guru Paud

Wanita karier yang bernama ibu Siti Juliah merupakan subjek utama dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ibu Siti Juliah merupakan wanita karier yang dalam kesehariannya bekerja sebagai guru PAUD dengan posisi sebagai kepala sekolah di lembaga pendidikan tersebut. Dalam kesehariannya beliau berangkat kerja pada pagi hari kemudian pulang pada sore hari dan memiliki kesibukan yang padat dari workshop lalu pendidikan dasar serta rapat-rapat yang lain sehingga menguras waktu yang begitu banyak oleh karena itu tidak memiliki banyak waktu pada anaknya. Sedangkan dalam kesehariannya Ibu Siti Juliah mempunyai suami yang bekerja sebagai pengusaha plakat maka dari itu sama-sama mempunyai kesibukan di bidang masing-masing,

Pada saat wawancara pertama yang dilakukan oleh penulis dengan wanita karier di rumah subjek menunjukkan bahwa proses penyusuan yang dilakukan oleh wanita karier ini tidak mencapai 2 tahun dari anak pertamanya. Mengenai hal tersebut, tujuan penulis menjadikan ibu Siti Juliah sebagai subjek utama penelitian ini adalah

untuk mengetahui bagaimana proses Radha'ah yang dilakukan dalam kesehariannya waktu lebih banyak digunakan untuk bekerja sehingga melibatkan peran seorang nenek untuk menjaganya anaknya, lalu bagaimana cara memberikan ASI pada anak ketika dalam waktu bekerja.

b. Identitas Subjek 2

Tabel 4. 2 identitas subjek kedua

Nama	Siti Munfarida
Umur	31 Tahun
Pendidikan	SMK
Pekerjaan	Perangkat Desa

Subjek kedua, adalah Ibu Siti munfarida yang memiliki dua anak, laki-laki dan perempuan. Dalam satu rumah terdapat 5 anggota keluarga yaitu ayah, ibu, dua orang anak dan nenek. Ibu Siti Munfarida merupakan seorang wanita karier yang dalam kesehariannya bekerja sebagai perangkat di Desa dimulai berangkat kerja pada pagi hari sampai sore hari, sedangkan suaminya bekerja pula. Pada penilaian awal melalui observasi penulis mendapatkan hasil bahwa Ibu Siti munfarida memiliki dua orang anak yang dalam pengalamannya waktu bekerja masih membutuhkan penyusuan, mengenai hal tersebut tujuan penulis adalah bagaimana wanita karir Ibu Siti munfarida ini dapat memberikan

penyesuaian dalam 2 tahun penuh kepada anaknya di sela-sela kesibukannya bekerja.

c. Identitas Subjek 3

Tabel 4. 3 identitas subjek ketiga

Nama	Kurnia Setyaningsih
Umur	39 Tahun
Pendidikan	SMA
Pekerjaan	Karyawan Swasta

Subjek ketiga, merupakan seorang wanita karier yang bernama Kurnia Setyaningsih yang memiliki tiga orang anak perempuan, ketika dalam pengalaman menyusuinya sudah terjun ke dunia kerja. Ibu Kurnia Setyaningsih mempunyai pekerjaan di rumah sakit Wijaya Kusuma Purwokerto sebagai resepsionis dapat disebut juga karyawan swasta, sedangkan suaminya bekerja sebagai karyawan PT KAI. Pada saat awal wawancara penulis mendapatkan hasil data bahwa wanita karir ini menyebutkan terdapat perbedaan karakter dan kondisi kesehatan anak ketika anak yang diberikan ASI selama 2 tahun penuh dengan yang kurang dari 2 tahun penuh. Mengenai hal tersebut penulis memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana proses yang dilakukan ketika dalam waktu bekerja pada anaknya apakah hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 104 ayat 2 kompilasi hukum Islam atau tidak.

d. Identitas Subjek 4

Tabel 4. 4 identitas subjek keempat

Nama	Emilia Rahmawati
Umur	35
Pendidikan	S1 Bidan
Pekerjaan	Bidan

Subjek ke empat, merupakan wanita karier bernama Emilia Rahmawati yang memiliki dua orang anak laki-laki. Ibu Emilia Rahmawati Bekerja di Puskesmas Kedungbanteng dengan profesi sebagai bidan, dalam kesehariannya tentunya memiliki waktu sedikit untuk anak-anaknya karena waktu banyak dihabiskan di dalam pekerjaan, akan tetapi bagaimanapun juga anak-anak tetap membutuhkan air susu ibu untuk kebutuhan pertumbuhan dan perkembangannya. Sebagai bidan tentunya sudah paham betul mengenai penyusuan yang baik dan benar akan tetapi penulis mendapatkan hasil bahwa anak dari wanita karier tersebut memiliki kendala ketika pada proses penyusuan itu karena memiliki penyakit cacar di mulut sehingga kesusahan untuk menghisap air susu langsung. Mengenai hal tersebut penulis memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana cara penyusuan yang diberikan oleh ibu pada anaknya di saat dia bekerja dan terkena penyakit tersebut.

C. Analisis *Radha'ah* Wanita Karier Di Desa Kedungbanteng

Radha'ah menurut Ali bin Sa'id bin Ali Al-hajaj Al-Ghamidi yaitu ketika seorang anak yang berusia 2 tahun menyusu kepada payudara seorang perempuan yang sedang melimpah air susunya baik karena penyebab hamil atau yang lainnya, ikatan menjadi mahram karena adanya persusuan yang dilakukan oleh seorang wanita kepada bayi yang bukan anak kandungnya.⁷⁷ *Radha'ah* merupakan perbuatan yang memiliki banyak manfaat bagi ibu dan anak yang disusunya, tidak ada makanan yang lebih baik bagi seorang bayi selain air susu ibu. Pentingnya air susu ibu bagi bayi pada usia 0-6 bulan membuat air susu ibu sebagai makanan utama bayi yang memiliki kandungan gizi lengkap tidak bisa tergantikan dengan susu apapun.

Mengenai mahram karena persusuan, Buya Yahya menjelaskan bahwa ketika memberikan air susu seorang perempuan kepada anak yang disusunya itu menjadi mahram dengan syarat yang pertama adalah menyusunya 5 kali susuan yang memuaskan dalam arti memuaskan adalah anak yang disusui melepas dengan dirinya sendiri bukan karena dipaksa, anak menyusu pada saat umur belum mencapai usia 2 tahun, dua hal itu merupakan syarat umum yang biasa kita dengar dari para ulama. Akan tetapi, hal yang ketiga ini yang paling penting karena air susu diambil pada waktu Ibu masih dalam keadaan hidup biarpun dikasih setelah Ibu meninggal,

Dalam penelitian ini terdapat empat wanita karier yang memiliki pengalaman dalam proses pemberian air susu ibu ketika dalam kesehariannya

⁷⁷ Mawardi, "Konsep *Radha'ah* dalam Fiqih". *Jurnal An-Nahl*, Vol. 8. No. 1. 2021, hlm. 9.

bekerja. Berikut penjelasan wanita karier dari hasil wawancara dengan subjek pertama yaitu Ibu Siti Juliah menjelaskan bahwa pengertian dari *radha'ah* adalah pemberian air susu ibu kepada anak yang berumur 0-2 tahun seharusnya. Akan tetapi dalam penerapan yang telah dilakukan oleh beliau, tidak seperti itu karena pengalaman dari anak pertamanya hanya diberi air susu ibu eksklusif selama 4 bulan saja, kemudian setelah itu diberikan susu formula. Dalam usia 0-19 bulan anak tetap diberi air susu ibu namun dengan kesibukan yang ada ketika Ibu Siti Juliah tidak sedang dirumah maka dari itu lebih banyak diberikan susu formula, dan setelah anak berusia 19 bulan sudah disapih dengan alasan karena full time di tempat kerja serta ada kegiatan pelatihan-pelatihan, workshop, dan lain sebagainya yang menyebabkan banyaknya waktu dihabiskan di tempat kerja kemudian anaknya dititipkan kepada nenek sehingga tidak mendapatkan full air susu ibu eksklusif.⁷⁸

Kemudian dari subjek yang kedua yaitu Ibu Siti Munfarida, menjelaskan bahwa *radha'ah* merupakan penyusuan yang bukan dari mahram sehingga dengan penyusuan tersebut dapat menjadi mahram. Seperti orang Jawa bilang semacam saudara sepersusuan, dipertegas bukan dari ibu kandung, bisa jadi dari saudara perempuan, tetangga atau bahkan perempuan yang sama sekali tidak ada hubungan dengan kita, contohnya mbak asuh. Selanjutnya dalam hal pemberian air susu ibu kepada anaknya, Ibu Siti Munfarida memberikan air susu

⁷⁸ Wawancara dengan Subjek 1 Wanita Karier di Desa Kedungbanteng pada hari Selasa, 6 Juni 2023.

eksklusif selama 6 bulan setelah itu dibarengi dengan makanan pendamping air susu ibu masih diberikan ASI eksklusif selama 2,5 tahun.⁷⁹

Subjek ketiga yaitu Ibu Emilia Rahmawati, menurut beliau *radha'ah* adalah penyusuan itu berarti kan menyusui anaknya, setelah ibu melahirkan jadi seorang ibu itu paling tidak ada kewajiban untuk menyusui anaknya disebutkan bahwa kalau dalam kesehatan itu wajib minimal enam bulan hanya ASI saja sampai dengan usia dua tahun, lalu dalam penerapan pengalaman persusuannya dijelaskan bahwa Ibu Emilia Rahmawati mempunyai dua anak, yang pertama itu dulu sampai 15 bulan dengan alasan karena anaknya terkena cacar tapi di mulut sampai penuh seperti sariawan sehingga anaknya tidak bisa menghisap payudaranya, dijelaskan bahwa ketika akan menyusui anaknya langsung menggigit maka dari itu menimbulkan kesakitan pada Ibu Emilia Rahmawati. Diberikan air susu ibu eksklusif hanya pada waktu lima belas bulan yang menyusui langsung tapi setelah itu beliau pumping. Kalau pumping sama menyusui langsung itu hasilnya beda, jadi hanya sampai dua puluh bulan yang air susu ibu. Setelah itu air susunya sudah tidak keluar karena tidak disusui langsung pada anaknya habis itu kalo ngenyot itu ngga mau jadi kalo mau ngenyot itu dia langsung menggigit oleh karena itu tetap ada susu sambungnya sampai dua puluh bulan, kalau anak kedua full sampai dua tahun alhamdulillah, ucap dari ibu Emilia Rahmawati.⁸⁰

⁷⁹ Wawancara dengan Subjek 2 Wanita Karier di Desa Kedungbanteng pada hari Kamis, 8 Juni 2023.

⁸⁰ Wawancara dengan Subjek 3 Wanita Karier di Desa Kedungbanteng pada hari Kamis, 8 Juni 2023.

Selanjutnya Subjek ke empat adalah Ibu Kurnia Setyaningsih, wanita karier yang berprofesi sebagai karyawan swasta di Rumah Sakit. Memiliki 3 orang anak perempuan dengan penjelasan menurut beliau *radha'ah* merupakan penyusuan air susu ibu, menyusui itu bagus buat ibu terutama karena untuk menjaga kekebalan tubuh anak yang pada intinya lebih bagus dari susu formula.⁸¹

Menurut peneliti, *radha'ah* termasuk kodrat dari seorang perempuan saat setelah melahirkan yang diakibatkan oleh kehamilan, kemudian air susu ibu ini berfungsi sebagai makanan yang paling penting dan lengkap gizinya untuk pertumbuhan dan perkembangan anak sejak usia 0-2 tahun hingga berpengaruh pada masa dewasanya kelak. Dalam masa pemberian air susu ibu ini disarankan untuk diberikan air susu ibu eksklusif tanpa adanya susu campur yang lain karena di dalam air susu ibu tersebut sudah mengandung zat-zat yang mencukupi kebutuhan anak, salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika memiliki anak adalah pemberian air susu ibu ini. Akan tetapi hal-hal yang tidak terduga bisa saja terjadi yang membuat anak tidak mendapatkan air susu ibu eksklusif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat wanita karier, peneliti menemukan bahwa wanita karier dalam masa pemberian air susu ibu ini bermacam-macam cara pemberiannya, sudah cukup baik karena tetap berusaha untuk memberikan air susu ibu di sela-sela kesibukan dalam kesehariannya

⁸¹ Wawancara dengan subjek 4 Wanita Karier di Desa Kedungbanteng pada hari Kamis, 8 Juni 2023.

bekerja, akan tetapi dalam wawancara tersebut terdapat wanita karier yang memberikan air susu ibu eksklusif hanya sampai usia anaknya 4 bulan saja kemudian dibarengi susu formula ketika wanita karier tersebut sedang bekerja di luar rumah, namun ketika sudah pulang kerja tetap diberikan air susu ibu.

Menurut peneliti hal tersebut sebetulnya sangat disayangkan, karena dari keempat masing-masing wanita karier itu sama-sama memiliki pekerjaan yang membutuhkan waktu dari pagi hari sampai sore hari. Namun berbeda cara pemberian air susunya, sebetulnya bisa saja dengan cara dipompa atau pumping kemudian dimasukan ke dalam lemari es lalu ketika akan diberikan pada anak air susu tersebut dipanaskan terlebih dahulu, namun wanita karier itu lebih memilih untuk diberikan susu formula saja hal ini mengakibatkan kepada kondisi anak baik secara kondisi kesehatan dan karakter anak.

Hal tersebut berhubungan dengan hikmah *radha'ah* yang diantaranya sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, yang dapat diperoleh dari kecerdasan, kematangan cara berpikir mengelola emosional, keterampilan dalam berkomunikasi, dan juga taat dan beriman pada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Melahirkan ikatan batin yang dekat antara anak dan ibu dalam proses *radha'ah*.⁸²

⁸² Soegeng Santoso, Anne Lies Rantie, "Kesehatan dan Gizi". Jakarta: Rineka Cipta, 1999, hlm. 2.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wanita karier, terdapat perbedaan watak dan kondisi anak ketika diberikan air susu ibu eksklusif selama dua tahun penuh dengan yang kurang dari dua tahun. Berikut penjelasan dari wanita karier ke satu yaitu Ibu Siti Juliah menyebutkan, pasti terdapat perbedaan dari segi watak karena kalau air susu ibu dapat mempererat dan memperdekat hubungan batin antara seorang anak dan ibu. Karena Bu Siti Juliah ini mempunyai 2 anak laki-laki dan dalam pemberian air susu ibunya itu berbeda, jika anak pertamanya diberikan air susu ibu hanya sebentar-sebentar karena terlalu padat kegiatan yang dilalui oleh Bu Siti Juliah yang menyebabkan ada jarak dengan anaknya, Bu Siti Juliah menjelaskan bahwa anak yang kedua jauh lebih dekat dengannya daripada anak pertama, dan untuk faktor kesehatan anak menurutnya sangat jauh perbedaannya dengan alasan karena anak pertama itu memperoleh banyak rasa sewaktu kecil gampang terkena penyakit entah itu demam atau bahkan asma. Namun anak keduanya tidak gampang terkena sakit, kekebalan tubuhnya lebih kuat dari anak pertama.⁸³

Selanjutnya dengan Subjek yang ke dua yaitu Ibu Siti Munfarida, bekerja sebagai Perangkat Desa di Desa Kedungbanteng tentunya dalam kesehariannya banyak menghabiskan waktu di Kantor Balai Desa serta memiliki banyak kegiatan, Ibu Siti Munfarida memiliki 2 orang anak yaitu laki-laki dan perempuan. Berikut adalah penjelasan mengenai pengalaman beliau dalam memberikan air susu ibu kepada anaknya. Ibu Siti Munfarida

⁸³ Wawancara dengan subjek 1 Wanita Karier Desa Kedungbanteng pada hari Selasa, 6 Juni 2023.

menyebutkan bahwa beliau menyusui anak pertamanya eksklusif selama 6 bulan, setelah itu ada tambahan makanan pendamping air susu ibu dan tetap diberikan air susu ibu eksklusif karena anaknya tidak mau diberikan susu formula sampai pada usia 2,5 tahun dan kebetulan beliau hamil anak ke dua pada usia 5 bulan anak pertamanya sudah tidak mau minum air susu ibu katanya sudah tidak enak. Berbeda dengan anak yang ke dua dari usia 6 bulan setelah mendapatkan makanan pendamping air susu ibu sudah jarang menyusui, jadi begitu usianya menginjak 2,5 tahun menjadi gampang disapih. Beliau menjelaskan bahwa air susu ibu yang diberikan kadarnya sama, dan untuk kondisi kesehatan anak beliau termasuk anak yang sehat dan cukup aktif. Akan tetapi dalam hal akademis anak pertama yang lebih banyak mendapatkan air susu eksklusif perihal akademisnya justru kurang dari anak-anak yang lainnya, karena di mendapatkan peringkat terakhir sejumlah anak di kelas, apakah karena faktor lingkungan sekolah atau bagaimana. Namun berbanding terbalik dengan kemampuan mengajinya di atas anak kelas 5 padahal anaknya masih kelas 2. Berbeda dengan anak keduanya, mungkin karena perempuan jadi salah satu faktor yang membedakan. Dia lebih aktif, lebih peduli lingkungan, dan lebih percaya diri.⁸⁴

Subjek ke tiga yaitu ibu Emilia Rahmawati yang bekerja sebagai Bidan di Puskesmas Desa Kedungbanteng, menyebutkan bahwa pemberian air susu ibu eksklusif sama-sama diberikan sampai usia 6 bulan semua keduanya

⁸⁴ Wawancara dengan Subjek 2 Wanita Karier di Desa Kedungbanteng pada hari Kamis, 8 Juni 2023.

mendapatkan air susu ibu eksklusif, akan tetapi untuk faktor kondisi kesehatan dan watak itu tidak tahu apakah ada hubungannya dengan yang menyusui sampai 2 tahun atau yang kurang dari 2 tahun akan tetapi anak pertama dan anak keduanya dalam perbedaan memang ada. Dalam waktu kerja pada saat anak pertama masih enak karena belum mendapatkan shift untuk jaga malam, pagi, siang. Maksudnya jika Ibu Emilia Rahmawati kerja lalu air susunya beliau pumping atau bahkan jika waktu istirahat beliau sempat pulang terlebih dahulu untuk menyusui. Sedangkan pada saat anak keduanya sudah mulai kena shift, pumping benar-bener harus instens.⁸⁵

Selanjutnya subjek ke empat yaitu Kurnia Setyaningsih yang merupakan karyawan rumah sakit tentunya dalam bekerja pun mendapatkan jadwal shift yang tidak menentu sehingga hanya memiliki sedikit waktu untuk anaknya ketika di rumah kecuali hari libur beliau menyempatkan waktu untuk anak-anak di rumah dengan quality time bersama. Ibu Kurnia Setyaningsih memiliki 3 orang anak perempuan ketika dalam pemberian air susunya itu berbeda dengan masing-masing anaknya, anak pertamanya tidak sampai dengan usia dua tahun akan tetapi dengan anak ke dua dan ke tiga sampai usia dua tahun lebih. Beliau menyebutkan bahwa terdapat jauh sekali perbedaan yang diperoleh ketika anaknya yang disusui full 2 tahun dengan yang kurang dari dua tahun, perbedaan itu jelas terlihat dari karakteristik dan kondisi kesehatannya. Anak pertama kekebalan tubuhnya lebih lemah dibanding anak ke dua dan ke tiga,

⁸⁵ Wawancara dengan Subjek 3 Wanita Karier di Desa Kedungbanteng pada hari Kamis, 8 Juni 2023.

lalu karakternya pun juga beda. Anak ke dua untuk kecerdasan emosional lebih baik daripada anak yang pertama.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terdapat wanita karier yang dalam memberikan penyusuan kepada anaknya itu kurang dari usia 2 tahun yang disebabkan karena kesibukan dalam bekerja sehingga anak tidak mendapatkan full air susu ibu eksklusif, padahal wanita karier yang lain meskipun sibuk dalam kesehariannya bekerja tetap menyempatkan waktu untuk memberikan air susunya kepada anak dengan cara dipompa atau di pumping sehingga anak tetap mendapatkan air susu ibu eksklusif walaupun tidak langsung disusui. Meskipun kelihatannya hal sepele dan tidak diwajibkan untuk disusui selama 2 tahun penuh, namun terdapat banyak sekali dampak dari tidak disusui sampai dengan usia 2 tahun diantaranya mudah terkena sakit, kekebalan tubuhnya menurun, serta kecerdasan emosional yang kurang baik.

Hal ini berkaitan dengan penelitian dari Hidayatullah Ismail dalam jurnalnya yang berjudul Syariat menyusui dalam Al-Quran, beliau menyebutkan bahwa seorang ibu tidak hanya sekedar menyusui akan tetapi dengan segala penuh rasa kasih sayang, kelembutan, dan belaian yang berdampak pada diri seorang anak yang memperoleh rasa cinta dan kebaikan. Sedangkan anak yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ibu, mereka merasa dirinya terbebani kemudian akan timbul karakter yang keras, jahat, dan pendendam. Dalam pakar ahli pendidikan sudah melakukan

⁸⁶ Wawancara dengan Subjek 4 Wanita Karier di Desa Kedungbanteng pada hari Kamis, 8 Juni 2023.

penelitian kepada masyarakat dengan moralitas yang tinggi, mereka tidak mau menyerahkan anak-anaknya sendiri, tidak mau menyerahkan anak-anak mereka kepada perempuan lain untuk menyusunya. Dari penelitian itu dapat dipetik sebuah hal yang sangat mulia, apabila syariat menyusui ini dipelajari, dipahami, dan di introspeksi diri dengan hati dan pikiran yang bersih, maka dari itu dapat ditemukan berbagai macam kebesaran Allah SWT dalam menciptakan segala sesuatu tidaklah sia-sia tanpa nilai dan belum pernah ada suatu agama atau kepercayaan apapun dalam masalah pendidikan anak sehebat ajaran Islam.⁸⁷

Dari hasil wawancara dengan wanita karier dapat dilihat bahwa secara keseluruhan wanita karier tersebut memberikan air susunya kepada anak secara eksklusif meski tidak 2 tahun penuh dan walaupun di sela-sela kesibukannya, berikut adalah penjelasan dari para wanita karier mengenai seberapa pentingnya Radha'ah itu perlu diterapkan. Yang pertama adalah subjek ke satu Ibu Siti Juliah menjelaskan bahwa penyusuan itu sangat penting dilakukan ketika mempunyai anak karena sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan dan karakter anak sebagaimana yang telah dilakukan oleh dirinya, terdapat perbedaan antara anak pertama dengan anak keduanya dari segi watak dan kondisi kesehatannya.⁸⁸

Selanjutnya subjek ke dua adalah Ibu Siti Munfarida menjelaskan bahwa *radha'ah* tentu sangat penting bagi bayi, dan sangat di anjurkan untuk pemberian air susu ibu eksklusif selama 6 bulan (tidak didampingi

⁸⁷ Hidayatullah Ismail, "Syariat Menyusui dalam Al-Quran". *Jurnal At-Tibyan*, Vol. 3. No. 1. 2018. Hlm. 64.

⁸⁸ Wawancara dengan Subjek 1 Wanita Karier di Desa Kedungbanteng pada hari Selasa, 6 Juni 2023.

makan/minuman lainnya) untuk membentuk sistem kekebalan tubuh anak. Disamping itu anak dengan air susu ibu eksklusif konon katanya, itu memiliki IQ yang lebih tinggi dibanding dengan anak susu formula.⁸⁹

Subjek ke tiga yaitu ibu Emilia Rahmawati, menyebutkan mengenai seberapa pentingnya *radha'ah* yaitu sangat penting karena pertama yang namanya air susu ibu itu kan gizi yang paling lengkap untuk anak dan tidak ada zat makanan yang penting semua lengkap full all in one ada pada air susu ibu, jadi susu formula semahal apapun tidak ada yang zatnya gizinya itu yang menyamai air susu ibu itu dari segi kesehatan. kalo dari segi agamanya dulu sudah diajarin sama guru ngajinya bahwa perempuan wajib menyusui sampai 2 tahun.⁹⁰

Selanjutnya subjek ke empat, yaitu Ibu Kurnia Setyaningsih menjelaskan bahwa *radha'ah* itu penting, intinya bagus buat kesehatan tumbuh kembang anak, karena terdapat perbedaan sewaktu anak pertama sama anak keduanya yang diberikan air susu ibu dan tanpa air susu ibu kekebalan tubuhnya beda karakternya pun jauh berbeda juga.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek, secara keseluruhan wanita karier sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai seberapa pentingnya Radha'ah itu dilakukan. Meskipun dalam penerapannya terdapat kendala yang menyebabkan tidak sesuai dengan standarnya yaitu sampai dengan usia 2 tahun

⁸⁹ Wawancara dengan Subjek 2 Wanita Karier di Desa Kedungbanteng pada hari Kamis, 8 Juni 2023.

⁹⁰ Wawancara dengan Subjek 3 Wanita Karier di Desa Kedungbanteng pada hari Kamis, 8 Juni 2023.

⁹¹ Wawancara dengan Subjek 3 Wanita Karier di Desa Kedungbanteng pada hari Kamis, 8 Juni 2023.

penuh, yang diakibatkan dari adanya kesibukan yang ada, faktor anaknya terkena cacar di mulut, serta terdapat salah satu wanita karier yang tidak memiliki inisiatif untuk pumping air susunya sehingga anaknya diberikan air susu ibu eksklusif dari usia 0-4 bulan saja.

Hal tersebut berkaitan dengan faktor wanita karier, tentunya sudah menjadi resiko mengenai waktu yang dihabiskan oleh anaknya itu sangat minim karena dalam kesehariannya dilakukan untuk bekerja maka dari itu hal ini berkaitan dengan pengertian wanita karier. Menurut Anaroga, wanita karier adalah perempuan yang memperoleh atau mendapatkan dan mengalami perkembangan serta kemajuan dalam pekerjaan serta jabatan.⁹² Dapat dilihat dari pengertian di atas wanita karier di sini berarti wanita yang terjun ke dunia kerja yang disebabkan oleh berbagai faktor penyebab diantaranya dengan adanya pendidikan yang tinggi dapat melahirkan wanita karier dalam berbagai bidangnya, kondisi dan kebutuhan yang mendesak dalam keluarganya, alasan ekonomi untuk membantu menambah pemasukan suami dalam bekerja.

Dari segi agama yang mana menurut Al-Quran disebutkan bahwa karier merupakan perilaku yang dilakukan oleh manusia dengan cara bekerja, berusaha dan berikhtiar dengan tekad kuat dalam bentuk takwa hablumminallah yaitu hubungan antara manusia dengan Allah yang diikuti dzikir kepada Allah SWT, dengan wujud yakin bahwa karier yang dilakukan akan

⁹² Anaroga, "Psikologi Kerja". Jakarta: Rineka Cipta, 2009. Hlm. 30.

dipertanggungjawabkan kepada manusia dan Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁹³

Dalam hal mencari nafkah dengan cara bekerja dijelaskan yang dimaksud dengan nafkah yaitu segala keperluan dan kebutuhan yang berguna berdasarkan kondisi dan tempat, seperti kebutuhan sehari-hari entah itu makanan, pakaian, tempat tinggal dan yang lainnya. Keperluan nafkah yang diharuskan atau diwajibkan yaitu sekedar hanya cukup untuk kebutuhan yang diperlukan dan melihat dari kondisi dan kemampuan orang yang berkewajiban berdasarkan adat di masing-masing tempat, hal ini berkaitan dengan firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 7 yang artinya “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya”. Berikut adalah sebab adanya yang mewajibkan nafkah antara lain:

1. Sebab keturunan, ayah atau ibu. Apabila ayah sudah tidak ada maka wajib harus memberikan nafkah pada anak. Syarat yang mengharuskan diberinya nafkah antara ibu bapak kepada anak adalah apabila anaknya masih kecil dan tidak mampu bahkan yang sudah besar namun tidak kuat usaha dan miskin.
 2. Sebab pernikahan, Suami diwajibkan memberikan nafkah pada istrinya yang sholehah dalam kebutuhan sehari-harinya. Kadar nafkah yang diberikan adalah sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan yang berlaku di masing-masing tempat, menyesuaikan dalam tingkatan dan kemampuan suami.
- Meskipun para sebagian ulama berpendapat bahwa nafkah yang diberikan

⁹³ Wakhidin, “Manifestasi Bimbingan Karier dalam Al-Quran (Pendekatan Tafsir Maudhu’i)”. STAIN Salatiga. E-Jurnal dari situs <http://ebookbrowse.com/bi/bimbingan-karir> di akses pada 24 mei 2023. Hlm. 8.

kepada istri itu ditetapkan dengan mu'tamad yang tertentu, akan tetapi kadar tersebut tidak ditentukan. Sekedar cukup hanya untuk kebutuhan sesuai dengan kemampuan suami dalam mencari nafkah.

3. Sebab milik, manusia atau seseorang yang mempunyai binatang peliharaan itu wajib untuk diberi makan serta wajib untuk menjaganya serta melindungi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena bagaimana pun juga itu adalah makhluk hidup yang sama-sama punya rasa lapar serta sakit. Rasulullah SAW bersabda pada sebuah Riwayat Bukhari Muslim yang artinya: Dari Ibu Umar, bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Seorang perempuan telah disiksa lantaran dia mengurung seekor kucing, tidak diberinya makan dan tidak pula diberinya minum, sehingga kucing itu mati".⁹⁴

Mengenai nafkah dalam penjelasan di atas yang pada intinya menyebutkan bahwa nafkah itu wajib karena adanya sebab keturunan, sebab pernikahan, dan sebab milik. Akan tetapi dalam memberikan nafkah harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, misalnya apabila fisik tenaga suami sudah tidak mampu untuk bekerja maka dari itu bisa saja untuk istri membantunya untuk menambah penghasilan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan.

Menurut pemikiran Engineer menjelaskan bahwa nafkah adalah tanggung jawab suami pada istri walaupun hasil pendapatan dan kekayaan istri

⁹⁴ Sulaiman Rasjid, "Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)". Bandung: PT Penerbit Sinar Baru Algensindo. Hlm. 421-423.

lebih banyak. Pemberian nafkah kepada istri merupakan sebuah kewajiban dan keharusan dari akibat adanya pernikahan yang sah. Meskipun diperbolehkannya istri bekerja dengan mendapat penghasilan tambahan dan hasilnya lebih banyak dari pendapatan suami, hal tersebut tidak boleh memutuskan nafkah, suami tetap wajib memberikan nafkah pada istri.⁹⁵

Menurut Husein Muhammad laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan hak berkecimpung dalam seluruh hal pekerjaan baik perihal urusan kemasyarakatan, edukasi, politik, sektor perekonomian serta hal yang lain. Ketika ada persoalan seorang istri tak direstui dalam izin melakukan sebuah pekerjaan, persoalan tersebut sering dikaitkan dengan perilaku membantah suami. Menurut Husein Muhammad, persoalan seperti itu perlu diluruskan dan tidak hanya diakui sebagai menentang ajaran agama. Dapat dilihat dari banyak ulama yang menyebutkan bahwa kepala rumah tangga tak memiliki hak untuk melarang istri bekerja terlebih jika suami sakit, tidak mampu dan hal yang lain yang menyebabkan tidak adanya pemasukan dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁹⁶

Menurut Munandar, berikut alasan yang menjadi penyebab mengapa wanita karier bekerja di luar rumah antara lain:

1. Menambah hasil pendapatan uang dari upah pekerjaannya.
2. Menjauhkan diri dari kegiatan pekerjaan rumah yang membosankan.
3. Memiliki kemampuan atau bakat yang dapat dimanfaatkan.

⁹⁵ Yusuf al-Qardawi, "Fatwa-fatwa Kontemporer, terj. As'ad Yasin". Jakarta: Gema Insani Press. Hlm. 422.

⁹⁶ Afif Muamar, hlm. 34.

4. Mendapat status sosial serta menggali potensi diri.⁹⁷

Sejalan dengan pemikiran Munandar mengenai alasan yang menjadi faktor penyebab mengapa wanita karier terjun ke dunia kerja, bahwa untuk menambah pemasukan sehari-hari, menghindari kegiatan pekerjaan rumah yang membosankan sehingga menimbulkan stres, memiliki bakat atau kemampuan yang dapat dimanfaatkan dengan baik, mendapat penghormatan dari masyarakat karena status sosial serta menggali kemampuan diri.

Berdasarkan penjelasan dari masing-masing subjek wanita karier mengenai alasan mengapa terjun ke dunia kerja sebagai berikut. Subjek 1 Ibu Siti Juliah menyebutkan bahwa alasan beliau terjun ke dunia kerja adalah karena memang pada saat belum menikah dengan suami sudah masuk ke dalam dunia kerja, dengan alasan karena memang menyukai anak-anak dan memiliki bakat untuk mendidik anak didiknya.⁹⁸

Subjek 2 yaitu Ibu Siti Munfarida menjelaskan alasan beliau terjun ke dunia kerja adalah karena faktor ekonomi. Itu merupakan alasan yang utama karena berawal dari kategori keluarga ekonomi menengah kebawah bahkan termasuk kategori kekurangan. Saat usia sekolahpun beliau sudah bekerja, baik bantu bantu ngetik di rental komputer, sampai mengajar les privat anak SD. Hingga akhirnya beliau kecanduan bekerja. Sampai sudah menikah beliau tidak

⁹⁷ Desak Putu Eka Nilakusumawati, Made Susilawati, "Studi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wanita Karier Bekerja di Kota Denpasar". *Jurnal Piramida*, Vol. 8. No. 1. 2012. Hlm. 27.

⁹⁸ Wawancara dengan Subjek 1 Wanita Karier di Desa Kedungbanteng pada hari Selasa, 6 Juni 2023.

bisa bersantai-santai dirumah. Itung-itung bantu suami, tentunya beliau bekerja pun dengan izin dari suami.⁹⁹

Subjek 3 Ibu Emilia Rahmawati, alasan beliau terjun ke dunia kerja adalah pertama mencoba untuk mendaftar pekerjaan barangkali diterima, kemudian akhirnya diterima jadi beliau akhirnya coba jalanin pekerjaannya yang kebetulan bersama sesama perempuan jadi bisa saling bantu begitu karena bekerja sebagai bidan, sebelum beliau menikah dengan suami Ibu Emilia Rahmawati sudah mulai bekerja sehingga suaminya sudah mengetahui posisi beliau bekerja dan tidak keberata.¹⁰⁰

Subjek 4 Ibu Kurnia Setyaningsih, yang menjadi alasan terjun ke dunia kerja yaitu bukan harena hobby atau menyukai dunia kerja akan tetapi karena tuntutan dan kebutuhan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan ketika beliau terjun ke dunia kerja tentu sudah mendapat izin dari suaminya.¹⁰¹

Terjun ke dunia kerja dengan alasan apapun sebagai wanita harus tetap menjalankan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga, tidak hanya untuk anak tetapi juga untuk suami yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang istri oleh karena itu di sini wanita karier meskipun diperbolehkan suami untuk bekerja harus tetap ingat dan peduli bagaimana mestinya menjadi wanita karier yang sekaligus menjadi seorang ibu dan istri dalam keluarganya

⁹⁹ Wawancara dengan Subjek 2 Wanita Karier di Desa Kedungbanteng pada hari Kamis, 8 Juni 2023.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Subjek 3 Wanita Karier di Desa Kedungbanteng pada hari Kamis, 8 Juni 2023.

¹⁰¹ Wawancara dengan Subjek 3 Wanita Karier di Desa Kedungbanteng pada hari Kamis, 8 Juni 2023.

sehingga untuk urusan pekerjaan di luar rumah dan di dalam rumah tidak terbengkalai. Betapa pentingnya proses penyusuan kepada anak, karena hal tersebut merupakan salah satu penyebab yang menjadi dampak begitu besar untuk keberlanjutan negara ini, dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas maka dari itu peluang untuk bersaing ke yang lebih maju akan semakin baik, maka dari itu meskipun di dalam kesehariannya bekerja tidak melupakan anak yang sudah menjadi tanggung jawab untuk diberikan air susu ibu eksklusif untuk keberlangsungan hidupnya di masa yang akan datang.

D. Analisis Implementasi *Radha'ah* Pada Wanita Karier Di Desa

Kedungbanteng Berdasarkan Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

Radha'ah diidentifikasi sebagai penyusuan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada anak yang disusunya sejak usia 0-2 tahun, sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajaj Al-Ghamidi *Radha'ah* yaitu meneteknya seorang anak yang berumur dua tahun yang menetek pada payudara seorang perempuan yang dalam kondisi melimpah air susunya yang disebabkan karena kehamilan atau yang lain.¹⁰² *Radha'ah* disini adalah penyusuan yang dilakukan oleh wanita karier yang dalam kesehariannya menghabiskan waktu di luar rumah sebab adanya pekerjaan, bagi wanita karier yang kurang memiliki pengetahuan mengenai *radha'ah* pada masa anaknya membutuhkan penyusuan tersebut akan berpengaruh dalam memberikan sedikit

¹⁰² Mawardi, "Konsep *Radha'ah* dalam Fiqih". *Jurnal An-Nahl*.

penyusuan pada anak sehingga asupan zat gizi yang diperoleh untuk anaknya berkurang.

Betapa pentingnya kandungan air susu ibu dalam hal pertumbuhan anak yang berkaitan dengan status gizi diantaranya melakukan penyusuan secara eksklusif karena air susu ibu mengandung zat gizi yang lengkap dan sangat penting yang bermanfaat untuk pertumbuhan serta meningkatkan kekebalan tubuh karena air susu ibu memiliki kandungan zat imunologik yang berfungsi sebagai pelindung dari infeksi. Dalam sebuah penelitian Li R et al tahun 2018 menyebutkan bahwa anak yang tidak memperoleh air susu ibu eksklusif mempunyai potensi kematian yang disebabkan oleh diare 3,94 kali lebih besar dibanding dengan anak yang memperoleh air susu ibu eksklusif dan dalam praktek pemberian air susu ibu di negara berkembang sudah terbukti berhasil menyelamatkan kira-kira 1,5 juta anak pertahun. Anak yang memperoleh air susu ibu eksklusif memiliki potensi untuk hidup lebih baik dibandingkan dengan anak yang mendapatkan susu formula. Hasil penelitian yang telah dilakukan di Brazil menyebutkan bahwa pemberian air susu ibu saja sangat berpengaruh untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan bayi secara proporsional yang dinilai dengan berat badan dan tinggi badan.¹⁰³

Pada Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan

¹⁰³ Nunung Sri Mulyani, Novita Rita, "Hubungan Pengetahuan, Sikap, Perilaku dan Karakteristik Ibu tentang ASI Eksklusif terhadap status Gizi Bayi (The Relationship of knowledge, attitudes, behavior and characteristics of mothers about exclusive breastfeeding on the nutritional status)". *Jurnal Nutrition*, Aceh.: 2019. Hlm. 29.

ibunya.¹⁰⁴ Pada hasil penelitian dapat diketahui penyusuan yang diberikan oleh wanita karier kepada anaknya dalam menghadapi proses *radha'ah* di desa Kedungbanteng, masing-masing orang tua dalam memberikan air susunya memiliki cara yang berbeda-beda akan tetapi tetap sama-sama memberikan air susu ibu secara langsung melainkan dalam waktu dan caranya yang berbeda.

Pemberian air susu ibu kepada anak sangat mempengaruhi bagaimana tingkah laku anak dan kondisi kesehatan setelah dilakukan adanya sebuah penelitian dari ke empat wanita karier tersebut di mana terdapat wanita karier yang memiliki anak lebih dari satu akan tetapi terdapat perbedaan ketika yang disusui langsung selama 2 tahun penuh dengan yang kurang dari 2 tahun penuh serta diberi tambahan susu formula. Peneliti menemukan bahwa subjek 1 Ibu Siti Juliah yang memiliki dua orang anak namun dalam pemberian air susunya berbeda, disebutkan bahwa anak pertamanya diberikan air susu ibu eksklusif hanya sampai pada umur 4 bulan kemudian disambung dengan susu formula, namun pada anak kedua diberi air susu ibu selama 2 tahun penuh. Dilihat dari kondisi karakter dan kesehatan anak itu terlihat berbeda ketika anak pertama sewaktu kecil sering terkena sakit namun pada anak kedua jarang sakit atau kekebalan tubuhnya lebih kuat. Pada waktu penyapihan anak pertamanya pada usia 19 bulan dan itu pun selama masa penyusuan dilakukan secara tidak eksklusif atau lebih banyak diberikan susu formula dan tentunya dalam masa penyepuhan tersebut sudah saling setuju antara Ibu Siti Juliah dan suaminya

¹⁰⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 104 Ayat 2.

Hal ini berkaitan dengan isi dari pasal 104 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwasanya penyusuan yang dilakukan dari Ibu Siti Juliah untuk anak pertamanya hanya dari usia 0 sampai 4 bulan air susu ibu eksklusif sedangkan untuk anak keduanya diberikan air susu ibu eksklusif selama 2 tahun penuh, dalam waktu penyapihan dalam masa kurang 2 tahun tersebut sudah atas persetujuan Ibu Siti Juliah dan suaminya dengan alasan karena kesibukan yang ada, namun disini sebetulnya masih dapat dilakukan *pumping* agar anaknya tetap mendapatkan air susu ibu eksklusif akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Dalam hal itu untuk penerapan *radha'ah* yang sesuai dengan Pasal 104 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah sudah sesuai hanya saja untuk anak pertama yang belum memenuhi sampai usia 2 tahun yang disebabkan oleh padatnya kegiatan.

Pada subjek yang kedua Ibu Siti Munfarida yang dalam masa penyusuannya usia anak hingga 2,5 tahun, dengan alasan karena kasihan untuk disapih. Dalam Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan untuk kurun waktu penyusuan paling lama itu dua tahun penuh dengan demikian hal tersebut tidak sesuai dengan penerapan isi Pasal, namun hal tersebut termasuk dalam melanggar kebaikan karena anak tidak kekurangan air susu ibu karena manfaatnya begitu banyak. Subjek yang ke tiga yaitu Ibu Kurnia Setyaningsih, dalam penyusuan sama halnya dengan Ibu Siti Juliah dan Ibu Emilia Rahmawati dimana memberikan penyusuan pada anak pertama dan anak keduanya berbeda, dengan begitu dari keempat wanita karier tersebut artinya dalam proses *radha'ah* sudah sesuai dengan isi Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada sub bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan tentang pemahaman wanita karier terhadap Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam mengenai *radha'ah* dan implementasi Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang dilakukan oleh wanita karier di desa Kedungbanteng, kecamatan Kedungbanteng, kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1. Pemahaman wanita karier di desa Kedungbanteng mengenai *radha'ah* sudah memiliki pemahaman yang bagus, kesadaran wanita karier mengenai pemberian ASI eksklusif itu sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak karena mengandung berbagai vitamin yang tidak dapat tergantikan oleh susu formula yang mahal sekalipun, disertai dengan adanya perbedaan dari kondisi kesehatan dan kecerdasan otak anak dengan yang disusui selama dua tahun penuh dan kurang dari dua tahun.
2. Implementasi memberikan penyusuan pada anak pertamanya, terdapat wanita karier yang tidak sesuai dengan pemahamannya, karena faktor ibu muda dan baru memiliki anak sehingga belum mempunyai banyak pengalaman untuk berusaha bagaimanapun caranya agar anak tetap mendapatkan ASI eksklusif walau dalam kesehariannya bekerja. Namun untuk anak kedua sudah sesuai, dengan paham betapa pentingnya *radha'ah* itu dilakukan karena melihat dari perbedaan segi kondisi kesehatan maupun

karakter anaknya. Perbedaan kondisi kesehatan dan karakteristik pada anak mampu memberikan pelajaran hidup dalam proses menyusui sehingga pada anak kedua masing-masing wanita karier diberikan penyusuan yang lebih eksklusif untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas.



B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang sudah dijelaskan, peneliti memberikan masukan atau saran-saran kepada para peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai tema yang sama sebagai berikut:

1. Bagi Wanita Karier

Bagi wanita karir diharapkan dapat memberikan penyusuan yang sesuai dengan Pasal 104 Ayat 2 serta Berdasarkan faktor kesehatan yang lain karena penyusuan merupakan salah satu hal terpenting dalam menghasilkan sebuah sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama dengan peneliti diharapkan dapat membantu dalam memberikan bimbingan terhadap wanita karier mengenai proses Radha'ah yang dibutuhkan oleh anak pada sejak lahir hingga usia 2 tahun sehingga dapat terciptanya karakter serta kondisi kesehatan generasi penerus bangsa yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Nur Atika. "Rekontekstualisasi Radha'ah di Era Digital (Studi Lactashare sebagai lembaga Filantropi dalam Bidang Donor Asi Pertama di Indonesia)". Jurnal: El-Mashlahah, Vol. 10. No. 2, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Anaroga. "Psikologi Kerja". Jakarta. Rineka Cipta, 2009.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Presa, 2016.
- Baqi', Muhammad. "Al Mu'jam al Mufahras li Alfaz al Quran al Karim". Kairo: Dar al Hadis, 1996.
- Dikutip dari <https://beritalima.com/sekelumit-tentang-wacana-radhaah/> diakses pada 18 mei 2023, 10.00 WIB
- Djamaluddin, Ahdar. "Wanita Karier dan pembinaan generasi muda" Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 11, No. 1, UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Faizah. "Radha'ah dalam Al-quran"(Studi penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir Tentang Ayat-ayat Radha'ah)". Institut Ilmu Al-quran Jakarta, 2019
- Hafidzi, Anwar dan Safrudin. "Konsep Hukum Tentang Radha'ah dalam Penentuan Nasab Anak". Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 13, No. 2, 2015.
- Luwis Al-Maklub Abu. "Munjid Fi Lughoh Wa A'lam". Beirut. 2007.
- Nelly Jumni dan Hartanti Sri. "Hak Radha'ah dalam Al-Qur'an dan Undang undang Perlindungan Anak". Jurnal Bertuah, Vol 3, no. 2, 2022.
- Mawardi, dan Edy Lukman. "Konsep Radha'ah dalam Fiqih". Jurnal An-Nahl, Vol. 8, no. 1, Pekanbaru Indonesia, 2021.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. "Pedoman Gizi Seimbang". no. 41, 2014.
- World Health Organization. Organisasi WHO di dirikan pada tanggal 7 April Jenewa, Swiss, 1948.
- Maghfiroh, Alfi. "Diskursus Radha'ah dan Hadhanah Berspektif gender". Jurnal Equalita, Vol. 2, Issue.2, IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2020.
- Kertamuda, Miftahul. *Golden Age Strategi Sukses Membentuk Karakter Emas pada Anak Sejak Usia Dini*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Wakirin. "Wanita Karir dalam Perspektif Islam". Jurnal Pendidikan Islam Al-I'tibar, Vol.4, No.1, Martapura Oku Timur, 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kompilasi Hukum Islam Pasal 104 Ayat 2

Rochimah, Annisa. "Tanggung Jawab dan Upaya Wanita Karir dalam Pemberian ASI Eksklusif di Kota Palangka Raya". IAIN Palangka Raya, 2018.

Zat, Mohammad. "Radha'ah menurut Al Quran dan Pengaruhnya terhadap Hubungan Anak dan Ibu". UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019.

Siregar, Syahrudin dan Fauzan Azima Syafiuddin. "Takhrij Hadits Radha'ah dan Bank ASI dan Implikasinya dalam Ilmu Multidisipliner". Journal: Of Hupo_Linea, Vol. 4. No. 1, Pekanbaru, 2023.

Pejabat daerah kesehatan Seremban. "Jurnal kesehatan masyarakat", Jilid 8, 2002.

Santoso, Soengeng dan Anne Lies Ranti. "Kesehatan dan Gizi". Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Shihab, Quraish M. "Tafsir Al-Mishbah". Jilid 1. Jakarta. Lentera Hati, 2003.

Ismail, Hidayatullah. "Syariat Menyusui dalam Al-Quran". Jurnal At-Tibyan, Vol. 3. No. 1, 2018.

Damayanti, Diana. *Asyiknya Minum Asi*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Umum, 2010.

Nurheti, Yuliarti. *Keajaiban Asi Makanan Terbaik untuk Kesehatan Kecerdasan dan Kelincahan Si Kecil*. Yogyakarta. CV Andi, 2010.

Wakhidin. "Manifestasi Bimbingan Karier dalam Al-Quran (Pendekatan Tafsir Maudhu'i)". STAIN Salatiga. E-Jurnal dar isitus <http://ebookbrowse.com/bi/bimbingan-karir> di akses pada 24 Mei 2023.

Andriyani, Juli. "Coping Stress pada Wanita Karier yang berkeluarga". Jurnal Al-Bayan, Vol. 21. No. 30, 2014.

Ermawati, Siti. "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau dalam Perspektif Islam)". Jurnal Edutama, Vol. 2. No.2, 2016.

- Nilakusumawati, Desak Putu dan Made Susilawati, “Studi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wanita Bekerja di Kota Denpasar”. *Jurnal Piramida*, Vol. 8. No. 1, 2012.
- Muamar, Afif. “Wanita Karier dalam Perspektif Psikologi dan Sosiologis Keluarga serta Hukum Islam”. *Jurnal Equalita*, Vol. 1. Issue. 1, IAIN Syekh Nurjati, 2019.
- Al-Qardhawi, Yusuf. “Fatwa-fatwa Kontemporer, terj. As’ad Yasin”. Jakarta. Gema Insani Press.
- Ilfa, Faza. “Analisis Peran Wanita Karier dalam Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada CV. Pusaka Abadi Semarang)”. UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Kompilasi Hukum Islam: Bab XIV Pemeliharaan Anak.
- IAIN Purwokerto. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. IAIN Purwokerto, 2019.
- Fathoni Abdurahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta. PT Rineka Cipta. 2006
- Tanzeh Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta. Teras, 2009.
- Usman Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. cet. Ke. 6 Jakarta. PT Bumi Aksara, 2006
- Hadi Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1962.
- Cantika, Sheila. “Konsep Radhaah Anak Pada Yayasan Donor Air Susu Ibu (ASI) (Studi Kasus Di Lactashare Indonesia)”. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.
- Qurtubi, al Imam. *Tafsir al Qurtubi*. Jakarta. Pustaka Azzam, 2012.
- Rukiyah Ai Yeyen, dan Yulianti Lia. “Asuhan Kebidanan IV (Patologi Kebidanan),” Jakarta. Trans Info Media, 2010.
- Saparwati Mona, Pramulya Ika, dan Wijayanti Fiki, “Hubungan Pemberian Asi Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-60 Bulan,” *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*. 2021.

- Rokhanawati Dewi, Wijhati Rizki, Suryantoro Purnomo. “Optimalisasi Peran Kader Dalam Pemanfaatan Buku KIA Di Puskesmas Tegalgrejo Kota Yogyakarta”. *Jurnal Kebidanan* 6, No. 2, 2017.
- Padmawati Siwi Retna, Hakimi Mohammad, dan Evareny “Peran Ayah Dalam Praktik Menyusui,” *Berita Kedokteran Masyarakat*, no. 4, 2010.
- Al-Maraghiy Musthafa Ahmad, “*Tafsir Al-Maraghiy*”, Semarang: CV Toha Putra, 1998.
- Itsna Hadi, Sugihastuti. “Gender & Inferiotas Perempuan: Praktik Kritik Sastra Feminis”. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2010.
- Husniyati Salma, “Sistematic Literature Review Tentang Dilematika dan Problematika Wanita Karier: Apakah mendahulukan Karier atau Rumah Tangga Terlebih Dahulu”. *Jurnal of Contemporary Islamic Counselling*, Vol. 1. No. 2. 2021.
- Ummah Siti Rohmatul, “Memahami Maqashid Asy-Syariah Pada Ayat Radha’ah Perspektif Keadilan Gender.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 1. 2021.
- Jauhari Iman, Fitriani Rini, “Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)”. *Deepublish*, 2018.
- Hidayati Qamariyah Nurul, “Pendapat Imam Asy-Syafi’I Tentang Jumlah Saksi Perempuan Dalam Perkara Radha’ah,”(Balikpapan: Perpustakaan STIS Hidayatullah, 2018.
- Rasjid Sulaiman, “Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)”. Bandung: PT Penerbit Sinar Baru Algensindo. 2015.
- Elitear dan Maros, “Penelitian Lapangan (Field Research)”. Sumatera Utara. 2016.
- Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D”. Bandung Alfabeta, 2013.

- Fathoni Abdurahmat, "Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi"
Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Mulyani Nunung Sri, Rita Novita, "Hubungan Pengetahuan, Sikap, Perilaku dan Karakteristik Ibu tentang ASI Eksklusif terhadap status Gizi Bayi (The Relationship of knowledge, attitudes, behavior and characteristics of mothers about exclusive breastfeeding on the nutritional status)". *Jurnal Nutrition Aceh*, 2019.
- Santoso Soegeng dan Rantie Lies Anne, "Kesehatan dan Gizi". Jakarta, Rineka Cipta, 1999.
- Ismail Hidayatullah, "Syariat Menyusui dalam Al-Quran". *Jurnal At-Tibyan*, Vol. 3. No. 1. 2018.
- J. Moleong Lexy, "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung PT. Rosdakarya, 2016.
- Fatimah Titin, "Wanita Karier dalam Islam". *Jurnal Musawa*, Vol. 2. No.1. Juni 2015.
- Purwokerto IAIN, "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto". Purwokerto, 2019.
- Prinst Darwan, "Hukum Anak Indonesia", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- V.W. Sujarweni, "Metodologi Penelitian". Yogyakarta: Pustaka barupress, 2021.
- Quthb Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Nursapia dan Harahap, "Penelitian Kualitatif". *Medan Wal Ashri Publishing*. 2020.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



**FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN
MENJADI SUBJEK PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Siti Juliah

Umur : 26 Tahun

Pekerjaan : Guru

Setelah mendapat penjelasan mengenai tujuan penelitian yang dilakukan dengan judul **“Implementasi Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Mengenai Radha’ah Pada Wanita Karier (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)”**. Yang dibuat oleh:

Nama : Maulida Aminatuz Zuhriyah

NIM : 1917302055

Dengan ini saya menyatakan kesediaan untuk berperan serta menjadi subjek penelitian dan bersedia melakukan pemeriksaan sesuai dengan data yang diperlukan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kedungbanteng, 6 Juni 2023

Yang Menyetujui



(Siti Juliah)

**FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN
MENJADI SUBJEK PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Siti Munfarida

Umur : 31 Tahun

Pekerjaan : Perangkat Desa

Setelah mendapat penjelasan mengenai tujuan penelitian yang dilakukan dengan judul **“Implementasi Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Mengenai *Radha’ah* Pada Wanita Karier (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)”**. Yang dibuat oleh:

Nama : Maulida Aminatuz Zuhriyah

NIM : 1917302055

Dengan ini saya menyatakan kesediaan untuk berperan serta menjadi subjek penelitian dan bersedia melakukan pemeriksaan sesuai dengan data yang diperlukan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kedungbanteng, 8 Juni 2023

Yang Menyetujui



(Siti Munfarida)

**FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN
MENJADI SUBJEK PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Kurnia Setyaningsih

Umur : 39 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Setelah mendapat penjelasan mengenai tujuan penelitian yang dilakukan dengan judul **“Implementasi Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Mengenai *Radha’ah* Pada Wanita Karier (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)”**. Yang dibuat oleh:

Nama : Maulida Aminatuz Zuhriyah

NIM : 1917302055

Dengan ini saya menyatakan kesediaan untuk berperan serta menjadi subjek penelitian dan bersedia melakukan pemeriksaan sesuai dengan data yang diperlukan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kedungbanteng, 8 Juni 2023

Yang Menyetujui



(Kurnia Setyaningsih)

**FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN
MENJADI SUBJEK PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Emilia Rahmawati

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Bidan

Setelah mendapat penjelasan mengenai tujuan penelitian yang dilakukan dengan judul **“Implementasi Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Mengenai *Radha’ah* Pada Wanita Karier (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)”**. Yang dibuat oleh:

Nama : Maulida Aminatuz Zuhriyah

NIM : 1917302055

Dengan ini saya menyatakan kesediaan untuk berperan serta menjadi subjek penelitian dan bersedia melakukan pemeriksaan sesuai dengan data yang diperlukan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kedungbanteng, 8 Juni 2023

Yang Menyetujui



(Emilia Rahmawati)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara yang dilakukan dengan wanita karier dalam berbagai bidang profesi di desa Kedungbanteng, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

No	Pernyataan
1.	Apa yang ibu ketahui tentang <i>radha'ah</i> ?
2.	Bagaimana pengalaman ibu dalam menyusui anak?
3.	Sampai usia berapa anak mendapat ASI eksklusif?
4.	Apa faktor penyebab proses <i>radha'ah</i> tidak dilakukan selama dua tahun penuh?
5.	Apakah penerapan <i>radha'ah</i> sudah sesuai dengan Pasal tersebut?
6.	Apakah terdapat perbedaan watak atau kondisi kesehatan anak ketika yang diberikan ASI eksklusif selama dua tahun penuh dengan yang kurang dari dua tahun?
7.	Mengapa ibu terjun ke dunia kerja?
8.	Apakah mendapat izin dari suami ketika terjun ke dunia kerja?
9.	Sudah berapa lama terjun ke dalam dunia kerja?
10.	Apakah terdapat kendala dalam proses <i>radha'ah</i> selama waktu bekerja?

11.	Bagaimana cara mengatur waktu agar anak merasa diperhatikan dengan kesibukan yang ada?
12.	Seberapa penting <i>radha'ah</i> menurut ibu?
13.	Mengapa proses <i>radha'ah</i> lebih dari dua tahun?
14.	Bagaimana cara agar anak tetap mendapatkan ASI eksklusif namun dalam kesehariannya bekerja?



HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Wanita Karier di Desa Kedungbanteng

Subjek 1

Nama: Siti Juliah

Hari/Tanggal: Selasa 6 Juni 2023

Q	Apa yang ibu ketahui tentang Radha'ah?
A	Seorang ibu menyusui anak, memberikan asi ke anak selama dari usia 0 sampai 2 tahun, seharusnya.
Q	Bagaimana Pengalaman ibu dalam menyusui anak?
A	Anak yang pertama jujur itu hancur ya, soalnya memang waktu itu hanya disusui dari usia 0 sampai dengan 19 bulan sebelumnya pun sebelum disapih, anak pertama sudah disambung dengan susu formula dari usia 4 bulan sampai dengan 6 tahun maksudnya setelah 19 bulan itu sudah sama sekali tidak minum asi, hanya minum susu formula tapi kalo dulu dari usia 0-4 itu full asi eksklusif. kalo anak yang kedua baru full asi eksklusif sampai dua tahun.
Q	Sampai usia berapa anak mendapat ASI eksklusif?
A	Usia 0-4 bulan
Q	Apa faktor penyebab proses Radha'ah tidak dilakukan selama dua tahun penuh?
A	Dari faktor pola asuh , karena yang pertama itu full diasuh oleh mbah terus yang kedua karena aku full time di tempat

	<p>kerja jadi kaya selalu ada pelatihan" ada acara workshop dan sebagainya terlalu memakan waktu dari pagi sampai hampir malam, jadi kaya anak apaya daripada dia ngga nyusu yah lebih baik dikasih susu formula begitu</p>
Q	<p>Apakah penerapan Radha'ah sudah sesuai dengan Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tersebut?</p>
A	<p>Menurut Ibu Siti Juliah sudah, karena sudah ada penyapihan juga, sudah mendapatkan izin dari suami. Maksudnya ayah ibu oke atas persetujuan kedua belah pihak tidak saling ego.</p>
Q	<p>Apakah terdapat perbedaan watak atau kondisi kesehatan anak ketika yang diberikan ASI eksklusif selama dua tahun penuh dengan yang kurang dari dua tahun?</p>
A	<p>Ada, perbedaan dari segi watak karena kalo asi itu kan mempererat memperdekat seorang anak dan ibu. terus kalo anak yang pertama kan karena ibarat nyusunya hanya sebentar-sebentar jadi kaya jauh gitu ya tapi ya tetap dekat cuma jauh lebih dekat dengan anak yang kedua, dan untuk faktor kesehatan jauh banget perbedaanya karena anak pertama itu terlalu banyak yang dirasa maksudnya waktu kecil jujur gampang sakit, kalo anak yang kedua alhamdulillah tidak gampang sakit, kekebalan tubuhnya lebih kuat dari anak pertama.</p>
Q	<p>Mengapa ibu terjun ke dunia kerja?</p>
A	<p>Karena menyalurkan hobi, karena saya menyukai anak anak intinya sebelumnya memang sudah mendapat izin, karena awalnya dulu sebelum mengenal suami, saya sudah</p>

	terjun ke dunia pendidikan terus menikah, bekerja dari tahun 2013.
Q	Apakah terdapat kendala dalam proses Radha'ah selama waktu bekerja?
A	ya iya jelas, kan waktunya maksudnya ngga dirumah karena anak pertama ditinggal dititipkan pada orang lain jadi kaya menyusui hanya saat aku dirumah.
Q	Bagaimana cara mengatur waktu agar anak merasa diperhatikan dengan kesibukan yang ada?
A	Diberikan reward ketika saya libur, ajak berlibur, ajak main bareng, quality time, kalo lagi kan pagi otomatis kan ditinggal ya sampai dengan siang paling ada waktu sore sampai malem selain hari libur.
Q	Seberapa penting Radha'ah menurut ibu?
A	Pokoknya penting

Subjek 2

Nama: Siti Munfarida

Hari/Tanggal: Kamis 8 Juni 2023

Q	Apa yang ibu ketahui tentang Radha'ah?
A	Sebagai orang awam, yang saya ketahui Radha'ah itu penyusuan yang bukan dari mahram. Sehingga dengan penyusuan tersebut dapat menjadi mahram. Kaya orang Jawa bilang sodara sepersusuan. Bukan dari ibu kandung,

	bisa jadi dari saudara perempuan, tetangga atau bahkan perempuan yg sama sekali tidak ada relasi sama kita, contohnya mbak asuh.
Q	Bagaimana Pengalaman ibu dalam menyusui anak?
A	Saya sendiri menyusui kedua anak ASI eksklusif 6 bulan, setelah 6 bulan tentunya didampingi dengan makanan pendamping ASI karena kebetulan keduanya tidak mau susu formula.
Q	Sampai usia berapa anak mendapat ASI eksklusif?
A	Usia 0-6 bulan
Q	Apa faktor penyebab proses Radha'ah tidak dilakukan selama dua tahun penuh?
A	Dilakukan selama dua tahun lebih malah
Q	Apakah penerapan Radha'ah sudah sesuai dengan Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tersebut?
A	Tidak sesuai karena saya menyusui anak saya sampai pada usia 2 tahun lebih.
Q	Apakah terdapat perbedaan watak atau kondisi kesehatan anak ketika yang diberikan ASI eksklusif selama dua tahun penuh dengan yang kurang dari dua tahun?
A	Saya pikir kadar ASI yang saya berikan sama, untuk kesehatan keduanya alhamdulillah termasuk anak yg sehat dan cukup aktif. Anak saya yang pertama yang saya pikir lebih eksklusif, malah untuk akademisnya kurang dari anak-anak lainnya. Apa karena lingkungan sekolahnya atau bgmana, jadi untuk ngajinya dia termasuk bisa. Dilihat di

	<p>lingkungan rumah, kemampuan ngajinya di atas anak kelas 5 (di lingkungan saya). Sekarang dia masih kelas 2. Tapi untuk nilai akademis di sekolah dia termasuk paling rendah. Karena dia mendapat ranking sejumlah anak di kelas. Berbeda dengan anak kedua saya.. perempuan mungkin jadi salah satu faktor yg membedakan. Dia lebih aktif, lebih peduli lingkungan, lebih percaya diri.. sekarang masih usia PAUD.</p>
Q	<p>Mengapa ibu terjun ke dunia kerja?</p>
A	<p>Karena faktor ekonomi. Itu pasti, berawal saya dari keluarga ekonomi menengah kebawah bahkan termasuk kategori kekurangan. Saat usia sekolahpun saya sudah bekerja, baik bantu bantu ngetik di rental komputer, sampai les privat anak SD. Hingga akhirnya saya kecanduan bekerja. Sampai bersuami pun, saya tidak bisa bersantai-santai di rumah. Itung² bantu suami, tentunya saya bekerja pun dengan izin dari suami.</p>
Q	<p>Apakah terdapat kendala dalam proses Radha'ah selama waktu bekerja?</p>
A	<p>Kendala tentu ada karena memang tanggung jawab sana sini, disamping tanggung jawab kepada keluarga juga di tempat kerja. Namun dengan kerjasama tim yang baik, juga pimpinan yg bijaksana, sehingga kendala yang ada tidak begitu berarti. Disamping itu rumah juga dekat dengan lingkungan kerja. Sehingga setiap 3 jam saya pulang untuk menyusui. Bahkan sebelum 3 jam kalo dirasa sudah berat gitu sampai rembes gitu saya pulang.</p>

Q	Bagaimana cara mengatur waktu agar anak merasa diperhatikan dengan kesibukan yang ada?
A	Ketika anak membutuhkan apapun sebisa saya mampu saya bantu
Q	Seberapa penting Radha'ah menurut ibu?
A	Penting sekali karena penyusuan bisa memperdekat hubungan ibu dan anak

Subjek 3

Nama: Kurnia Setyaningsih

Hari/Tanggal: Kamis 8 Juni 2023

Q	Apa yang ibu ketahui tentang Radha'ah?
A	Radha'ah yaitu penyusuan asi, menyusui itu bagus buat ibu terutama ya karena untuk menjaga kekebalan tubuh anak ya intinya lebih bagus dari susu formula
Q	Bagaimana Pengalaman ibu dalam menyusui anak?
A	Asik menyenangkan
Q	Sampai usia berapa anak mendapat ASI eksklusif?
A	Anak pertama tidak mecapai usia dua tahun, anak ke dua 0-2 tahun
Q	Apa faktor penyebab proses Radha'ah tidak dilakukan selama dua tahun penuh?
A	Karena kesibukan bekerja

Q	Apakah penerapan Radha'ah sudah sesuai dengan Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tersebut?
A	Saat ini sesuai karena saya menyusui anak sampai usia dua tahun penuh bahkan lebih
Q	Apakah terdapat perbedaan watak atau kondisi kesehatan anak ketika yang diberikan ASI eksklusif selama dua tahun penuh dengan yang kurang dari dua tahun?
A	Jelas ada soalnya beda pas anak pertama sama anak kedua yang ASI dan tanpa ASI kekebalan tubuhnya beda karakternya pun jauh berbeda juga
Q	Mengapa ibu terjun ke dunia kerja?
A	Karena tuntutan kebutuhan
Q	Apakah terdapat kendala dalam proses Radha'ah selama waktu bekerja?
A	Ketika saya bekerja tidak menyusui secara langsung, diberikan ASI eksklusif kalau saya ada di rumah
Q	Bagaimana cara mengatur waktu agar anak merasa diperhatikan dengan kesibukan yang ada?
A	Diajak main bareng ketika saya libur kerja
Q	Seberapa penting Radha'ah menurut ibu?
A	Penting sekali karena penyusuan yang baik berdampak pada kekebalan tubuh anak serta karakternya.

Subjek**Nama: Emilia Rahmawati****Hari/Tanggal: Kamis 8 Juni 2023**

Q	Apa yang ibu ketahui tentang Radha'ah?
A	Jadi Radha'ah adalah penyusuan, berarti kan menyusui anaknya ya, setelah ibu melahirkan jadi seorang ibu itu paling tidak ada kewajiban untuk menyusui anaknya kalo dalam kesehatan kan wajib minimal 6 bulan hanya asi saja terus sampai dengan dua tahun
Q	Bagaimana Pengalaman ibu dalam menyusui anak?
A	Terdapat berbagai macam problem yang terjadi. Anak saya kan dua, yang pertama itu dulu sampai 15 bulan karena dia itu kena cacar tapi dimulut penuh jadi dia habis itu ngga bisa ngenyot, karena mulutnya kaya sariwan penuh jadi kalo dia menghisap puting payudara saya dia nggigit jadi saya kesakitan. nah itu 15 bulan yang menyusu langsung tapi setelah itu saya pumping. Kalau pumping sama menyusui langsung kan hasilnya beda, itu jadi cuma sampai dua puluh bulan yang asi. Setelah itu asinya udah ngga keluar karena tidak disusui langsung anaknya habis itu kalo menghisap itu ngga mau jadi kalo mau hisap itu dia langsung nggigit itu anaknya tetep ada susu sambungnya sampai dua puluh bulan kalo anak kedua full sampai dua tahun alhamdulillah
Q	Sampai usia berapa anak mendapat ASI eksklusif?
A	Usia 6 bulan

Q	Apa faktor penyebab proses Radha'ah tidak dilakukan selama dua tahun penuh?
A	Karena faktor adanya penyakit cacar.
Q	Apakah penerapan Radha'ah sudah sesuai dengan Pasal 104 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tersebut?
A	Saat ini sesuai karena saya menyusui anak sampai usia dua tahun penuh.
Q	Apakah terdapat perbedaan watak atau kondisi kesehatan anak ketika yang diberikan ASI eksklusif selama dua tahun penuh dengan yang kurang dari dua tahun?
A	Untuk kepastiannya saya tidak tahu betul apakah itu faktor karena ASI eksklusif atau bagaimana tapi saya lihat anak pertama dan kedua memang beda dari segi faktor kesehatan dan karakternya
Q	Mengapa ibu terjun ke dunia kerja?
A	Karena pertama nyobain daftar kerja aja barangkali keterima terus alhamdulillah qodarullah keterima jadi saya akhirnya coba jalanin aja cuma kan kerjanya alhamdulillah sama perempuan jadi sambil bantu lah gitu, sebelum saya menikah sama suami saya sudah kerja jadi suami sudah tau posisi saya bahwa saya sudah bekerja dan ngga keberatan, kerja mulai dari tahun 2008.
Q	Apakah terdapat kendala dalam proses Radha'ah selama waktu bekerja?
A	Iya pasti, karena kerja saya kan shift juga. jadi kalau pas anak pertama itu belum kena shift jadi masih enak maksudnya kalo saya kerja trus ASI saya pumping atau

	<p>kalo misal waktu istirahat saya sempatkan pulang dulu buat menyusui. sedangkan anak kedua saya mulai kena shift, pumping bener bener harus instens. Alhamdulillah ada ibu yang masih bisa telaten untuk di angetin dulu.</p>
Q	<p>Bagaimana cara mengatur waktu agar anak merasa diperhatikan dengan kesibukan yang ada?</p>
A	<p>Kalau saya pulang yaudah saya mainnya sama anak gitu fokus ke anak, kerjaan memang kadang kadang ada lembur gitu tapi yang penting tetap ada waktu lah sama anak.</p>
Q	<p>Seberapa penting Radha'ah menurut ibu?</p>
A	<p>Sangat penting ya mba karena pertama yang namanya air susu ibu itu kan gizi yang paling lengkap untuk anak, tidak ada zat makanan yang penting semua lengkap full all in one ada pada ASI, jadi susu formula semahal apapun ngga ada yang zatnya gizinya itu yang menyamai ASI itu dari segi kesehatan. kalo dari segi agamanya dulu sudah diajarin kan sama guru ngajinya bahwa perempuan wajib menyusui sampai 2 tahun.</p>

Dokumentasi Wawancara Dengan Wanita Karier



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Maulida Aminatuz Zuhriyah
2. NIM : 1917302055
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 8 Juni 2001
4. Alamat Rumah : Kedungbanteng RT 06/RW 01 Desa
Kedungbanteng, Kecamatan Kedungbanteng,
Kabupaten Banyumas.
5. Nama Ayah : H. Sudir
6. Nama Ibu : Hj. Siti Rokhayah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI : SD Negeri 3 Kedungbanteng
- b. SMP/MTS : SMP Negeri 1 Kedungbanteng
- c. SMA/MA : MAN 1 Banyumas
- d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Pendidikan non-formal

- a. Pondok Pesantren Fathul Mu'in Purwokerto

3. Pengalaman Organisasi

- a. Paduan Suara

Purwokerto, 5 Juli 2023



Maulida Aminatuz Zuhriyah
NIM. 1917302055